


LAPORAN TAHUNAN 2025

PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmatNYA bagi kita semua dalam beribadah. Aamiin.

Dengan memegang teguh prinsip kesinambungan dan progresive, serta dilandasi prinsip organisasi yang kuat (tata kelola organisasi dan konsistensi implementasi prinsip syariah), team work yang solid serta dukungan pemegang saham dan berkat Ridha Allah SWT, sampai dengan Triwulan IV 2025 BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah mampu menjaga performance keuangannya dengan baik ditengah gempuran Kredit Usaha Rakyat serta kebijakan bunga murah dari pemerintah serta perlambatan ekonomi sejak awal tahun 2025 karena faktor eksternal lainnya.

Mengingat kondisi ekonomi yang masih belum pasti, tahun 2025 merupakan tahun penuh tantangan bagi perkembangan industri BPR/S dengan semakin tingginya tingkat persaingan dikalangan perbankan serta perlambatan ekonomi karena Pandemi Covid-19 lalu.

Selain itu pula dampak lesunya perekonomian saat ini berakibat rasio pembiayaan bermasalah atau non Performance Financing (NPF) BPR/S (6.75%) di daerah Nusa Tenggara Barat cenderung semakin meningkat~data OJK s/d Desember 2025. Demikian pula dengan persaingan aktivitas pendanaan semakin kompetitif baik antar BPR/S maupun Bank Umum. Namun BPR/S khususnya BPRS PNM Patuh Beramal Amali diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam pengembangan usaha mikro kecil di Pulau Lombok serta memberi kontribusi positif bagi seluruh stake holder dan share holdernya.

Demikian Laporan Tahunan BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali Tahun 2025 ini disusun, agar dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan fungsi pengawasan.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Mataram, 20 April 2026

PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali

A blue circular stamp of PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI with a star and crescent symbol in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Yanuar Alfian' and the title 'Direktur Utama' are printed in blue.

Yanuar Alfian
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
INFORMASI LAIN	

1)			INFORMASI UMUM	1
	(a)		KEPENGURUSAN	1
	(b)		KEPEMILIKAN	2
	(c)		PENGEMBANGAN USAHA	6
	(1)		PENDIRIAN BPRS	5
		i	AKTA PENDIRIAN	5
		ii	TANGGAL MULAI BEROPERASI	6
		iii	BIDANG USAHA	6
		iv	TEMPAT KEDUDUKAN	6
		v	MISI, TUJUAN DAN MOTO PERUSAHAAN	6
	(2)		IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	7
	(3)		PERKEMBANGAN USAHA	8
	(4)		PENJELASAN MENGENAI NERACA DESEMBER 2025 (YEAR ON YEAR DESEMBER 2024)	11
	(5)		PENJELASAN MENGENAI LABA RUGI DESEMBER 2025 (YEAR ON YEAR DESEMBER 2024)	13
	(6)		ULASAN NERACA PROYEKSI DAN REALISASI PER DES 2025	17
	(7)		ULASAN LABA RUGI PROYEKSI & REALISASI PER DES 2025	18
	(d)		STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN	19
	(e)		LAPORAN MANAJEMEN MENGENAI PENGELOLAAN BPRS	20
	(1)		STRUKTUR ORGANISASI	20
	(2)		BIDANG USAHA	20
	(3)		TEKNOLOGI INFORMASI	20
	(4)		JENIS PRODUK DAN JASA	21
	(5)		REALISASI BAGI HASIL ATAU IMBALAN	23
	(6)		PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR	24
	(7)		LOKASI KANTOR	24
	(8)		KERJASAMA BPRS DENGAN PIHAK LAIN	24

DT. BPRS DNM DATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN TAHUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

	(10)		KETERKAITAN ANTAR PEMEGANG SAHAM DAN ANTAR PENGURUS	25
	(11)		SUMBER DAYA MANUSIA	25
	(12)		KEBIJAKAN PEMBERIAN GAJI	29
	(13)		PENGHARGAAN SAMPAI TAHUN 2025	29
	(14)		PERUBAHAN PENTING LAIN	29
2)			LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN POSISI 31 DESEMBER 2025	30
	A		LAPORAN POSISI KEUANGAN	30
	B		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	30
	C		LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
	D		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	32
	E		LAPORAN ARUS KAS	33
	F		LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF	34
	G		LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	34
	H		LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL	35
3)			OPINI AKUNTAN PUBLIK	36
4)			SELURUH ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI	36
5)			SURAT PERNYATAAN DIREKSI	36
6)			LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA	36
7)			SELURUH ASPEK PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)	36
	(a)		IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	36
	(1)		PERNYATAAN BPRS	36
	(2)		DASAR PENGUKURAN DAN PANYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	36
	(3)		KONSEP DASAR PENGUKURAN	37
	(4)		KEBIJAKAN AKUNTANSI BPRS	37
	(b)		PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN	40
	(1)		TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA	40
	(2)		PERUBAHAN AKUNTANSI DAN KOREKSI KESALAHAN	40
	(c)		KOMITMEN dan KONTIJENSI	41
	(d)		PENJELASAN DAN ESTIMASI DAMPAK PERKEMBANGAN AKHIR SAK BAGI BPRS	42
	(e)		REKLASIFIKASI	42
	(f)		INFORMASI PENTING LAIN	42

	(g)			TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	42
	(h)			TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	43
	(i)			TUGAS DAN WEWENANG DPS	43
	(j)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA KOMITE	43
	(k)			STRUKTUR KEANGGOTAAN, KEAHLIAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE	43
	(l)			KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEKOM, DPS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPRS	44
	(m)			KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEKOM, DPS DAN PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN	44
	(n)			HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEKOM, DPS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPRS	44
	(o)			HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEKOM, DPS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPRS	44
	(p)			RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS	44
	(q)			PAKET/ KEBIJAKAN DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS	44
	(r)			RASIO GAKI TERTINGGI DAN GAJI TERANDAH	45
	(s)			FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS - PELAKSANAAN RAPAT	45
	(t)			FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS – KEHADIRAN RAPAT	45
	(u)			FREKWENSI RAPAT DPS -PELAKSANAAN RAPAT	46
	(v)			FREKWENSI RAPAT DPS -KEHADIRAN RAPAT	46
	(w)			JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN	
	(x)			PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	46
	(y)			TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	46
	(z)			PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOCIAL DAN KEGIATAN LAINNYA	47
	(aa)			PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA	47
(8)				SURAT KOMENTAR ATAU MANAGEMENT LETTER	47

DT. BPRS PNM DATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN TAHUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

(6)					PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Komposisi Kepemilikan Saham BPRS PNM patuh Beramal Periode Desember 2024 dan 2025	5
Tabel 2	<i>Financial High Light</i> Periode 2024 –2025	7
Tabel 3	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	8
Tabel 4	Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2024 & 31 Desember 2025	9
Tabel 5	Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Posisi 31 Desember 2024 & 31 Desember 2025	10
Tabel 6	Rasio-rasio Bank	12
Tabel 7	Laporan Posisi Keuangan (Proyeksi VS Realisasi) Per 31 Desember 2025	15
Tabel 8	Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif (Proyeksi VS Realisasi) Per 31 Desember 2025.	16
Tabel 9	Rasio-rasio Bank	17
Tabel 10	Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Produk Periode 2025	21
Tabel 11	Komposisi Kepemilikan Deposito Periode 2025	21
Tabel 12	Komposisi Jenis Tabungan Periode 2025	21
Tabel 13	Segmentasi Produk Pembiayaan	22
Tabel 14	Layanan Jasa dan Strategi	23
Tabel 15	Struktur dan komposisi Direksi dan Staf BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali Lampiran Tambahan	26

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
TAHUN 2025

1) INFORMASI UMUM
A. KEPENGURUSAN

Susunan Kepengurusan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal Amali Berdasarkan :

1. Surat OJK nomor S-206/KO.0801/2022 tanggal 27 April 2022 Perihal Pencatatan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi BPRS atas nama Yanuar Alfian.
2. Surat OJK nomor S-467/KO.0801/2021 tanggal 22 Juli 2021 Perihal Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan atas nama Rahmat Kushardono.
3. Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomer Kep-15/KO.0801/2022 tanggal 7 Maret 2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Anis Mujahid Akbar selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali.
4. Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomer Kep.29/KO.0801/2022 tanggal 7 Juni 2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Siswo Pujono selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali.
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas terakhir No. 12 tanggal 25 September 2023 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058155.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023.
6. Surat OJK nomor S-478/KO.0801/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Penyampaian Hasil Penilaian Atas Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS PNM Patuh Beramal atas nama H. Bohri Rahman, Lc, MA .
7. Surat OJK nomor S-489/KO.0801/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Hasil Penilaian Atas Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS PNM Patuh Beramal atas nama H. Mastur, Spd
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 05 tanggal 29 September 2025 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram tentang persetujuan pengunduran diri Bapak Rahmat Kushardono selaku Direktur Kepatuhan PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

Susunan Pengurus PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali Sebagai Berikut :

Dewan Pengawas Syari'ah:

- Ketua DPS : H. Bohri Rahman, Lc, MA
- Anggota DPS : H. Mastur, Spd

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Anis Mujahid Akbar
- Komisaris : Siswo Pujono

Direksi :

- Direktur Utama : Yanuar Alfian

Sedangkan untuk Pejabat Eksekutif adalah :

- **Kepala Bagian Sumber Daya Manusia:**
Atas nama : Rimayanti
No. SK Direksi : 46/SK-Dir/BPRS-PB/XII/24

- Tanggal SK Direksi : 27 Desember 2024
Tanggal Efektif : 27 Desember 2024
- **Satuan Pengawas Internal :**
Atas nama : Ana Fitriyana
No. SK Direksi : 24/DIR/BPRS-PB/IV/2011
Tanggal SK Direksi : 12 April 2011
Tanggal Efektif : 25 April 2011
Persetujuan/Pencatatan pada Administrasi OJK Nomor S-159/KO.081/2016 tanggal 18 Juli 2016

 - **PE Kepatuhan, Manajemen Resiko, APU PPT dan PPSPM:**
Atas nama : Lulu Marjani
No. SK Direksi : 016/DIR/BPRS-PB/VIII/2021
Tanggal SK Direksi : 19 Agustus 2021
Tanggal Efektif : 25 Agustus 2021
Persetujuan/Pencatatan pada Administrasi OJK Surat Nomor S-574/KO.0801/2021 tanggal 8 September 2021

 - **Kepala Bagian Pembiayaan :**
Atas nama : Baiq Reni Sari Dewi
No. SK Direksi : 039/SK/DIR/BPRS-PB/IX/23
Tanggal SK Direksi : 1 September 2023
Tanggal Efektif : 1 September 2023
Persetujuan/Pencatatan pada Administrasi OJK Nomor S-159/KO.081/2016 tanggal 18 Juli 2016

 - **Kepala Bagian Operasional, Keuangan & Legal:**
Atas nama : Ismawati
No. SK Direksi : 45/SK-Dir/BPRS-PB/XII/24
Tanggal SK Direksi : 27 Desember 2024
Tanggal Efektif : 27 Desember 2024

 - **Kepala Bagian Remedial :**
Atas nama : Friani Hadi Permana
No. SK Direksi : 26/SK-Dir/BPRS-PB/VII/2025
Tanggal SK Direksi : 7 Juli 2025
Tanggal Efektif : 7 Juli 2025

B. KEPEMILIKAN

Berdasarkan akta No. 42 tanggal 23 Oktober 1992 oleh Notaris Abdullah,S.H., notaris di Mataram modal dasar perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham bernilai nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per saham.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 31 Juli 2008 terdapat perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp4.000.000.000 terbagi dalam 400.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham. Dari modal dasar tersebut telah disetor sebesar Rp. 3.000.000.000.

Sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 19 Maret 2012. Terdapat perubahan pemilik atas nama Ir. H. Lalu Djelenga (alm) ke Hj. Baiq Sapiyah (istri). Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 6 April 2015 terdapat perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp10.000.000.000 terbagi dalam 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham. Dari modal dasar tersebut telah disetor sebesar Rp3.000.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 31 Maret 2016 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0042140 poin 5 menegaskan dan menetapkan peralihan saham pemegang saham sebagai berikut:

1. Peralihan saham milik Almarhum Ir Ahmad Djadid sebesar Rp130.000.000 atau sebesar 13.000 lembar saham, dialihkan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Tn Jadid Ahmad.
2. Peralihan saham milik Almarhum H Muhammad Qazuini sebesar Rp40.000.000 atau sebesar 4.000 lembar saham, dialihkan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Ny. Aster Ika Ifada.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 42 tanggal 23 Maret 2017 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0121671 poin 3 menyatakan mengesahkan pembagian laba Tahun 2016 dialokasikan untuk tujuan penambahan modal disetor/Modal ditempatkan para pemegang saham sebesar Rp770.660.000 yang dilakukan secara proposional.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 26 Mei 2017 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0142455 poin 2 memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan peralihan saham pemegang saham sebagai berikut:

1. Peralihan saham milik Tn Haji Muhammad Fathullah sebesar Rp7.440.000 atau sebesar 7.440 lembar saham, dialihkan kepada Tn. Haji Muhammad Thohri.
2. Peralihan saham milik Almarhum Haji Mustafa Kamal Bakri sebesar Rp24.800.000 atau sebesar 24.800 lembar saham, dialihkan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Tn. Abdul Hakim.
3. Peralihan saham milik Tn Haji Saleh Harharah sebesar Rp3.720.000 atau sebesar 3.720 lembar saham, dialihkan kepada Tn. Guru Haji Safwan Hakim.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 20 November 2017 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0193431 poin 1 memutuskan dan mengesahkan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham perseroan, yaitu oleh perseroan terbatas PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan setoran tunai sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), atau sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 08 tanggal 18 Oktober 2018 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta

dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0256156 tanggal 24 Oktober 2018 poin 1 memutuskan dan mengesahkan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham perseroan, yaitu oleh perseroan terbatas PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), atau sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 4 Mei 2019 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0247076 tanggal 14 Mei 2019 memutuskan dan mengesahkan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham perseroan, yaitu oleh para pemegang saham dengan setoran dari deviden sebesar Rp. 729.340.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), atau sebanyak 72.934 (tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh empat) lembar saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 22 Juli 2020 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0328807 tanggal 5 Agustus 2020 memutuskan dan mengesahkan mengenai perubahan Peralihan Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) kepada PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah.

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 23 November 2022 terdapat perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp 25.000.000.000,- terbagi dalam 2.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000,- per saham. Dari modal dasar tersebut telah disetor sebesar Rp 9.663.890.000,-

Berdasarkan Akta RUPS No. 2 tanggal 7 September 2022 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0065612.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 13 September 2022 mengenai penambahan modal disetor/modal ditempatkan yang berasal dari deviden tahun buku 2019 dan 2021. Sebagaimana pula telah memperoleh persetujuan dari Kepala OJK NTB tertanggal 31 Agustus 2022 Nomor S-392/KO.0801/2022 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Disetor yang semula berjumlah Rp. 6.500.000.000,- ditingkatkan menjadi Rp 9.663.890.000.

Berdasarkan Akta RUPS No. 3 tanggal 12 April 2023 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0056050 tanggal 14 April 2023 mengenai mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor yang berasal dari deviden tahun buku 2022. Sebagaimana pula telah memperoleh persetujuan dari Kepala OJK NTB tertanggal 23 Mei 2023 Nomor S-302/KO.0801/2023 Perihal Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor.

Berdasarkan Akta RUPS No. 7 tanggal 10 Maret 2025 dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0075870 tanggal 12 Maret

2025 mengenai mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor yang berasal dari deviden tahun buku 2024. Sebagaimana pula telah memperoleh persetujuan dari Kepala OJK NTB tertanggal 8 Juli 2025 Nomor S-267/KO.0801/2025 Perihal Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor.

Adapun susunan pemegang saham per 31 Desember 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Kepemilikan Saham BPRS PNM patuh Beramal
Periode Desember 2024 dan 2025

Tabel 1							
Komposisi Kepemilikan Saham BPRS PNM Patuh Beramal Amali							
Periode Desember 2024 dan 2025							
31 Desember 2024				31 Desember 2025			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT. PNM Ventura Syariah	1.283.975	12.839.750.000	78,97%	PT. PNM Ventura Syariah	1.559.141	15.591.410.000	79,68%
Anis Mujahid Akbar	85.414	854.140.000	5,25%	Anis Mujahid Akbar	85.414	854.140.000	4,36%
Siti Fitriatul Himmah	25.664	256.640.000	2,01%	Siti Fitriatul Himmah	25.664	256.640.000	1,31%
H. Abdarab Saleh	53.840	538.400.000	3,00%	H. Abdarab Saleh	65.379	653.790.000	3,34%
Jadid Ahmad	20.942	209.420.000	1,64%	Jadid Ahmad	20.942	209.420.000	1,07%
H. L. Syaiful Ahyar	22.342	223.420.000	1,75%	H. L. Syaiful Ahyar	22.342	223.420.000	1,14%
H. Farid Amir	16.110	161.100.000	1,26%	H. Farid Amir	16.110	161.100.000	0,82%
Novi Herawati	17.394	173.940.000	0,85%	Novi Herawati	19.258	192.580.000	0,98%
Aster Ika Ivada. SP	8.654	86.540.000	0,68%	Aster Ika Ivada. SP	8.654	86.540.000	0,44%
Ilham Pranaja Nayotama	7.501	75.010.000	0,59%	Ilham Pranaja Nayotama	7.501	75.010.000	0,38%
Drs. Ayip Rosidi	15.478	154.780.000	0,56%	Fatimah	28.795	287.950.000	1,47%
Yanuar Alfian	24.952	249.520.000	1,23%	Yanuar Alfian	30.300	303.000.000	1,55%
Andi Nur Alam Abdullah	24.952	249.520.000	1,23%	Andi Nur Alam Abdullah	24.952	249.520.000	1,28%
TGH. Safwan Hakim (Alm)	4.696	46.960.000	0,29%	Muh. Haekal H	5.703	57.030.000	0,29%
Amelia Ahmad	2.479	24.790.000	0,17%	Amelia Ahmad	2.479	24.790.000	0,13%
Ir. H. Misbah Mulyadi	1.805	18.050.000	0,11%	Ir. H. Misbah Mulyadi	2.192	21.920.000	0,11%
H. L. Hasan Basri (Alm)	1.083	10.830.000	0,11%	H. L. Hasan Basri (Alm)	1.316	13.160.000	0,07%
Drs. H. Iskandar (Alm)	1.083	10.830.000	0,07%	H. Ary Iswahyudi	1.316	13.160.000	0,07%
H. Abdullah Saleh	826	8.260.000	0,07%	H. Abdullah Saleh	915	9.150.000	0,05%
Asrarudin	6.970	69.700.000	0,05%	Asrarudin	28.464	284.640.000	1,45%
					-		
Jumlah	1.626.160	16.261.600.000	100,00%	Jumlah	1.956.837	19.568.370.000	100,00%

C. PERKEMBANGAN USAHA BPRS DAN PERKEMBANGAN KELOMPOK USAHA BPRS

(1) Riwayat Singkat Pendirian BPRS

- i. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal Amali (untuk selanjutnya disebut BPRS) didirikan berdasarkan akta No. 42 tanggal 23 Oktober 1992 oleh Notaris Abdullah, S.H. notaris di Mataram. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat

Keputusan No. C2-434.HT.01.01.TH.93 tanggal 23 Januari 1993, izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-019/KM.17/1994 tanggal 5 Pebruari 1994. Anggaran dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 22 Juli 2020

dihadapan Notaris Ahsan Ramali, SH di Mataram dan telah diterima serta dicatat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0328807 tanggal 5 Agustus 2020.

- ii. BPRS mulai beroperasi pada tanggal 23 Oktober 1992 sesuai dengan ijin Prinsip Pendirian BPRS dari Bank Indonesia Nomer 25/14/UPBD/PBPR tanggal 22 Oktober 1992
- iii. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan dengan menerapkan prinsip syariah.
- iv. BPRS berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Dr. Soedjono No.99 Lingkar Selatan, Jempong Baru, Sekarbela- Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat. Telp. (0370) 7709101.
- v. Misi, Tujuan dan Motto Perusahaan

Misi

1. Memperluas dan meningkatkan peran BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali dalam rangka memperbesar dan meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil serta sektor lainnya.
2. Menciptakan landasan organisasi yang kuat serta berkesinambungan dengan merespon perubahan lingkungan melalui strategi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi.

Tujuan

1. Meningkatkan kinerja secara signifikan sehingga mampu memberi nilai tambah bagi *share holders* dan *stake holder*.
2. Memperkuat tata kelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independent. Sehingga dalam jangka panjang akan membentuk *corporate culture* BPR Syariah PNM Patuh Beramal.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip syariah secara konsisten baik dalam praktek operasional maupun ketika bermuamalah dengan lingkungannya.
4. Memperkuat kompetensi, *skill*, etos kerja, disiplin, bertanggung jawab dan akhlak sehingga mampu menjadi SDI BPR Syariah PNM Patuh Beramal yang siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.
5. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang semakin kuat dan positif.

6. Memperbesar skala usaha BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali berlandaskan produk yang kompetitif, efisiensi dan efektifitas organisasi, kehandalan SDM serta perluasan jaringan nasabah.
7. Menjadi Bank yang agile, adaptif, kontributif dan resilient dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Motto Perusahaan

“Tumbuh dan berkembang secara syariah”

(2) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel 2						
Financial High Light						
Periode 2022 sampai 2025						
(Rp. 000)						
dalam ribuan rupiah						
indikator	Periode					
	2022	2023	2024	2025	growth 22-25	growth rata2
Asset	104.530.796	110.005.430	140.180.513	147.020.939	40,65%	10,16%
DPK & ABA	84.726.488	73.489.441	108.341.645	102.164.918	20,58%	5,15%
Pinjaman Diterima	4.899.980	7.270.923	5.000.259	14.500.259	195,92%	48,98%
PYD	74.720.755	82.539.705	98.534.101	103.158.934	38,06%	9,51%
Rasio						
CAR	36,54%	51,08%	48,12%	41,30%	13,03%	3,26%
FDR	126,91%	154,04%	117,05%	156,71%	23,48%	5,87%
NPF	3,47%	3,85%	2,01%	6,75%	94,52%	23,63%
PPAP/PPAPWD	106,34%	89,91%	100,00%	100,14%	-5,83%	-1,46%
ROA	5,35%	3,73%	4,43%	3,40%	-36,45%	-9,11%
ROE	51,37%	27,05%	29,20%	19,64%	-61,77%	-15,44%
BOPO	57,54%	75,47%	71,19%	74,31%	29,14%	7,29%
DER	4,16	2,92	3,73	2,96	-28,85%	-7,21%
Cash Ratio	50,44%	66,18%	21,58%	24,79%	-50,85%	-12,71%
Laba / Rugi	3.763.697	4.290.425	4.216.860	3.651.608	-2,98%	-0,74%

Sumber : Lap.Keuangan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali per Desember 2025

Ditengah pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia yang semakin kompetitif serta kondisi ekonomi yang belum stabil, berpengaruh juga dengan kinerja BPRS PNM Patuh Beramal Amali tahun 2025. Sehingga manajemen pada tahun 2025 merubah strategy bisnis /pemasaran yang sebelumnya fokus kepada sektor Komsumtif beralih ke sektor produktif dengan menggarap segmen usaha mikro.

(3) Perkembangan Usaha

Tabel 3
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

(Dalam Ribuan)

URAIAN		2025	2024
MODAL			
Modal Inti			
-	Modal Disetor	19.568.370	16.261.600
-	Modal Sumbangan		
-	Dana Setoran Modal		
-	Cadangan umum	3.946.780	3.331.880
-	Cadangan Tujuan	103.304	65.491
-	Laba Ditahan		
-	Laba (Rugi) Tahun-tahun Lalu		
-	Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (Maksimum 50% dari laba tahun berjalan setelah dikurangi PPAP)	3.651.609	2.119.449
-	Lainnya		
-	Rugi Tahun Berjalan (-/-)		
-	Subtotal		
-	Jumlah modal inti	25.486.398	21.778.420
Modal Pelengkap			
-	Cadangan Umum dari PPAP (paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR)	520.081	543.957
	Jumlah Modal	26.006.479	22.322.377
	Selisih Kurang PPAP	-	-
	Jumlah Modal setelah dikurangi kekurangan PPA WB (III - IV)	26.006.479	22.322.377
	Total ATMR	62.962.398	46.363.052
	Rasio KPMM	41,30%	48,15%

Sumber : Laporan Keuangan PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali per Desember 2025 (dalam ribuan rupiah)

Mengingat telah ditetapkannya *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2022 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Syariah*, dengan demikian pada tahun 2025 PT. PNM Ventura Syariah dan pemegang saham lainnya telah melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp. 3.306.770.000 ribu (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sudah disetujui oleh OJK.

Tabel 4
PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024

KETERANGAN	Per 31/12/2025 (Rp)	Per 31/12/2024 (Rp)	Deviasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
Aset				
- Kas	114.589	117.725	(3.136)	97,34%
- Giro Pada Bank Lain	9.653.238	6.986.455	2.666.783	138,17%
- Penempatan Pada Bank Lain	26.709.778	27.663.193	(953.415)	96,55%
- Piutang	-	-	-	-
- Murabahah	26.781.280	49.540.272	(22.758.992)	54,06%
- Keuntungan yang ditangguhkan	(6.157.231)	(12.350.197)	6.192.966	49,86%
- Piutang Qardh	26.018.860	6.086.942	19.931.918	427,45%
- Pembiayaan				
- Mudharabah	-	111.000	(111.000)	0,00%
- Musyarakah	53.947.861	49.306.689	4.641.172	109,41%
- Pembiayaan MMQ	2.568.163	4.631.727	(2.063.564)	55,45%
- Pembiayaan Sewa	-	216.667	(216.667)	0,00%
- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(1.034.304)	(976.538)	(57.766)	105,92%
- Aset Tetap dan Inventaris				
- Harga Perolehan	10.054.501	10.027.289	27.212	100,27%
- Akumulasi penyusutan -/-	(2.008.016)	(1.580.314)	(427.702)	127,06%
- Asset Pajak Tangguhan	184.635	-	184.635	0,00%
- Aset Lain-Lain	187.585	399.602	(212.017)	46,94%
Jumlah Aset	147.020.939	140.180.512	6.840.427	104,88%
Kewajiban, Investasi Tidak Terikat Dan Ekuitas				
Kewajiban				
- Kewajiban Segera	538.894	802.403	(263.509)	67,16%
- Kewajiban Titipan Bagihasil	23.640	10.412	13.228	227,05%
- Tabungan Wadiah	224.674	117.807	106.867	190,71%
- Pinjaman Yang Diterima	14.500.259	5.000.259		
- Kewajiban Lain-Lain	1.335.269	2.149.959	(814.690)	62,11%
Jumlah Kewajiban	16.622.736	8.080.840	8.541.896	205,71%
Investasi Tidak Terikat				
- Investasi Tidak Terikat Bukan Bank	65.601.396	83.218.684	(17.617.288)	78,83%
- Tabungan Mudharabah	19.605.046	36.974.234	(17.369.188)	53,02%
- Deposito Mudharabah	45.996.350	46.244.450	(248.100)	99,46%
- Investasi Tidak Terikat Dari Bank				
- Tabungan Mudharabah	6.789.488	205.156	6.584.332	3309,43%
- Deposito Mudharabah	30.450.000	24.800.000	5.650.000	122,78%
Jumlah Dana Tidak Terikat	102.840.884	108.223.840	(5.382.956)	95,03%
Ekuitas				
- Modal Saham	19.568.370	16.261.600	3.306.770	120,33%
- Modal dasar 1.000.000 saham nominal @ Rp10.000,00, telah dibayar				
- Cadangan	4.337.340	3.397.372	939.968	127,67%
- Saldo laba	3.651.609	4.216.860	(565.251)	86,60%
Jumlah Ekuitas	27.557.319	23.875.832	3.681.487	115,42%
Jumlah Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas	147.020.939	140.180.512	6.840.427	104,88%

Sumber : Laporan Keuangan PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali per Desember 2025 (dalam ribuan rupiah)

PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN TAHUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

Tabel 5
PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024

KETERANGAN	Per 31/12/2025 (Rp)	Per 31/12/2024 (Rp)	Deviasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
Pendapatan Operasi Utama				
- Pendapatan dari Pembiayaan	17.206.803	17.345.150	(138.347)	99,20%
- Pendapatan dari antar bank	724.081	747.222	(23.141)	96,90%
- Pendapatan dari Operasional lainnya	436.511	862.985	(426.474)	50,58%
Jumlah Pendapatan Operasional	18.367.395	18.955.357	(587.962)	96,90%
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(5.885.962)	(5.355.828)	(530.134)	109,90%
Pendapatan Operasional setelah Bagi Hasil	12.481.433	13.599.529	(1.118.096)	91,78%
Beban Operasional				
- Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(506.535)	(1.005.103)	498.568	50,40%
- Beban Penyusutan dan Aktiva Tetap	(427.702)	(257.564)	(170.138)	166,06%
- Beban Premi	(249.238)	(200.827)	(48.411)	124,11%
- Beban Sewa	-	-	-	0,00%
- Beban Promosi	(27.437)	(58.575)	31.138	46,84%
- Beban Pajak (Tidak Termasuk PPh)	(23.779)	(12.740)	(11.039)	186,65%
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Aktiva Tetap dan Inventaris	(16.878)	(10.047)	(6.831)	167,99%
- Beban Personalia	(5.984.447)	(6.024.592)	40.145	99,33%
- Beban Umum dan Administrasi	(348.056)	(404.129)	56.073	86,12%
- Baban Lainnya	(177.873)	(164.635)	(13.238)	108,04%
Jumlah Beban Operasional	(7.761.945)	(8.138.212)	376.267	95,38%
Labanya Operasional	4.719.488	5.461.317	(741.829)	86,42%
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
- Pendapatan Non Operasional	-	-	-	0,00%
- Beban Non Operasional	(37.421)	(140.428)	103.007	26,65%
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(37.421)	(140.428)	103.007	26,65%
Labanya Sebelum Zakat dan Pajak Badan	4.682.067	5.320.889	(638.822)	87,99%
Zakat	(116.340)	(109.838)	(6.502)	105,92%
Pajak Tangguhan	(102.621)	-	(102.621)	100%
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan	4.463.106	5.211.051	(747.945)	85,65%
Pajak Penghasilan	(811.497)	(994.191)	182.694	81,62%
Labanya Tahun Berjalan	3.651.609	4.216.860	(565.251)	86,60%
Penghasilan Komprehensif lain				0,00%
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				0,00%
Pengakuan kembali atas program imbal	-	-	-	0,00%
Pajak tanggihan	-	-	-	0,00%
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan	3.651.609	4.216.860	(565.251)	86,60%

(4) Penjelasan mengenai Neraca Desember 2025 (Year On Year Desember 2024)

- c) Asset per Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 4.88% (Rp.6.840.427 ribu) dibandingkan periode Desember 2024, kenaikan pada aktiva berasal dari Pos Antar Bank Aktiva (ABA) naik 4.94% (Rp.1.713.368 ribu) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Giro naik 38.17% (Rp.2.666.783 ribu)
 - b. Tabungan dan Deposito turun 3.45% (953.415 ribu)
- b) Pada pos Ekuitas (Modal) terjadi peningkatan sebesar 20.33% atau sebesar Rp. 3.306.770 ribu.
- c) Pada sisi Aktiva juga Pos PYD naik 5.75% (Rp. 5.615.833 ribu) dibandingkan Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Piutang Murabahah (bruto) turun 45.94 % (Rp. 22.758.992 ribu) serta Keuntungan yang Ditangguhkan naik sebesar 50.14 % (Rp.6.192.966 ribu) atau Piutang Murabahah (netto) turun sebesar 44.54% (Rp.6.192.966 ribu).
 - ii. Piutang Qardh (Rahn-Gadai Emas Syariah dan Pembiayaan Patimbangan) naik 327.45% (Rp. 19.931.918 ribu). Hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan dengan KGI (King Gold Indonesia) yaitu untuk Pembangunan jembatan patimbangan dan kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri tahun 2025.
 - iii. Pembiayaan, Musyarakah naik sebesar 9.41% (Rp.4.641.172 ribu). Pembiayaan ini diutamakan untuk pembiayaan jangka pendek di sektor jasa konstruksi (proyek pemerintah), bagi hasil/Syirkah dan untuk pembelian asset usaha/investasi. Pembiayaan ini sangat selektif diberikan dan diutamakan kepada mudharib (debitur) lama.
- d) Pada pos Penempatan Pada Bank Lain terjadi peningkatan 4.94% (Rp. 1.713.368 ribu) dikarenakan peningkatan pembiayaan yang diberikan pada akhir tahun dan dana masing mengendap di rekening nasabah.
- e) Pada pos Asset Tetap dan Inventaris terjadi peningkatan sebesar 0.27% atau sebesar Rp. 27.212 ribu. Pada tahun 2025 pengadaan inventaris tidak signifikan bulan dibanding dengan tahun 2024.
- f) Pada pos Aset Lain-lain terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 212.017 ribu.
- g) Pada tahun 2025 BPRS juga mulai menerapkan SAK EP dimana pada akhir tahun 2025 BPRS membentuk pajak tangguhan sebesar Rp.102.620 ribu, sementara pada tahun 2024 BPRS memperoleh manfaat pajak tangguhan sebesar 287.254 ribu. Sehingga disisi aktiva pajak tangguhannya menjadi sebesar Rp.184.635 ribu.

h) Rasio-rasio :

Tabel 6
RASIO RASIO BANK

Indikator	Periode		Deviasi	
	2025	2024		%
• CAR	41,30%	48,12%	-6,82%	-16,51%
• FDR	156,71%	117,05%	39,66%	25,31%
• NPF	6,75%	2,01%	4,74%	70,22%
• PPAP/PPAPWD	100,14%	100,00%	0,14%	0,14%
• ROAA	3,40%	4,43%	-1,03%	-30,29%
• ROAE	19,64%	29,20%	-9,56%	-48,68%
• BOPO	74,31%	71,19%	3,12%	4,20%
• Cash Ratio	24,79%	21,58%	3,21%	12,95%

- i) Rasio Permodalan (CAR) menunjukkan tingkat yang cukup baik. Posisi Desember 2025, CAR BPRS PNM Patuh Beramal Amali sebesar 41.30%. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun CAR mengalami penurunan sebesar 6.82% atau turun 16.51% jika dibandingkan periode Desember 2024 (CAR : 48.12%). Hal ini dikarenakan telah dikeluarkannya Peraturan OJK (POJK) No. 29/POJK.03/2019 Tentang Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif dan PPAP BPRS dimana terjadi perubahan bobot resiko pada perhitungan ATMR serta perubahan pembentukan PPAP yang mengakibatkan menurunnya Jumlah ATMR. Selain itu pula hal ini diakibatkan peningkatan (akumulasi) pos laba tahun berjalan serta Laba Ditahan untuk rencana penambahan modal disetor dari deviden tahun 2024. CAR berada dalam batas yang aman.
- j) Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima (FDR) per Desember 2025 sebesar 156.71% atau naik sebesar 39.66% jika dibandingkan Desember 2024 mencapai 117.05%. Hal ini dikarenakan penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar 21.17% dengan nilai nominal sebesar Rp.17.617.288 ribu dan dari sisi Pembiayaan yang disalurkan secara optimal naik sebesar 1.06% (Rp. 5.943.500 ribu)
- k) NPF Desember 2025 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4.74%, dengan nilai nominal pembiayaan bermasalah sebesar 6.25% sedangkan posisi pada bulan Desember 2024 2.01%. Peningkatan terutama disebabkan oleh naiknya outstanding pembiayaan bermasalah serta peningkatan kolektibilitas beberapa debitur yang relative signifikan.
- l) Rasio Laba terhadap Total Asset (ROA) posisi Desember 2025 sebesar 3.40%, jika dibandingkan posisi Desember 2024 (4.43%), terdapat penurunan sebesar 1.03%.
- m) Rasio Laba terhadap Total Equity (ROE) posisi Desember 2025 sebesar 19.64%, jika dibandingkan posisi Desember 2024 (29.20%), terdapat penurunan sebesar 9.56%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan Saldo Laba sebesar 13.47%.

- n) BOPO pada tahun 2025 sebesar 74.31%, per Desember 2025 terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 3.12%. Peningkatan rasio BOPO disebabkan karena adanya biaya penyusutan gedung kantor dan inventaris serta adanya kenaikan gaji karyawan maksimal sebesar 5% .
- o) Posisi Cash Ratio per Desember 2025 sebesar 24.79%. Sedangkan posisi Desember 2024 sebesar 21.58%, hal ini disebabkan karena adanya dana idle pada ABA yang belum disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

(5) Penjelasan mengenai Laba Rugi per Desember 2025 (Year on Year Desember 2024).

1. Penurunan Total Pendapatan Operasional posisi Desember 2025 sebesar 3.1% (Rp. 587.962 ribu) dibanding Desember tahun 2024 terdiri dari :
 - a. Pendapatan dari Pembiayaan turun sebesar 0.80% (Rp.138.347 ribu) sedangkan
 - b. Pendapatan dari Antar Bank turun sebesar 3.10 % (Rp.23.141 ribu)
 - c. Pendapatan Operasional Lainnya turun sebesar 49.42% (Rp.426.474 ribu)
2. Pada pos Tingkat Bagi Hasil Pemilik Dana (Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil) Investasi Tidak terikat per Desember 2025 naik sebesar 9.90% (Rp.530.134 ribu) dibandingkan Desember 2024. Hal ini dikarenakan peningkatan Dana Pihak Ketiga khususnya Antar Bank Passiva (48.92%).
3. Beban Operasional mengalami penurunan sebesar 4.62% (Rp.376.267 ribu) dibanding Desember 2024 (Rp.8.138.212 ribu). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 BPRS telah efisien dalam menjalankan kegiatan operasional. Pada tahun 2024 BPRS membentuk cadangan Jasa Produksi sebesar 20% dari laba bersih dan Imbal Kerja Karyawan (dana pensiun) sebesar 5% dari Laba Bulan Berjalan, cadangan Pasca Kerja bagi Pengurus serta cadangan Tunjangan Hari Raya serta kenaikan renumerasi Karyawan rata-rata 5%.
4. Penurunan pada Pos Beban Personalia dikarenakan kebijakan manajemen dimana BPRS telah membentuk Cadangan Imbal Kerja Jangka Pendek (Cadangan Jasa Produksi) sebesar 20% dari Laba Bersih maupun Imbal Kerja Jangka Panjang (Cadangan Uang Pensiun bagi Karyawan) sebesar 5% yang dicadangkan setiap bulannya.
5. Beban Non Operasional pada tahun 2025 turun sebesar 73.35% (Rp.103.007 ribu) dibanding tahun 2024 sedangkan Pendapatan Non Operasional masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu nol (0).
6. Seiring dengan menurunnya laba sebelum zakat dan pajak penghasilan pada tahun 2025 berimbas pada turunnya Pajak Penghasilan sebesar 18.38% (Rp. 182.694 ribu).
7. Dalam hal perhitungan Laba Bersih, BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali periode Desember 2025 membukukan Laba Bersih sebesar Rp 3.651.609 ribu, sementara pada periode Desember 2024 Laba yang dibukukan sebesar Rp 4.216.860 ribu, atau turun 13.4 % (Rp. 565.251 ribu).

- Penurunan Pendapatan Operasional sebesar 8.22% (Rp. 587.962 ribu) akibat menurunnya minimnya pertumbuhan pembiayaan yaitu sebesar 1.06% atau sebesar Rp 5.943.500 ribu dan meningkatnya pembiayaan bermasalah sebagaimana tercermin pada meningkatnya NPF (6.75%).
- Peningkatan Bagi Hasil bagi Pemilik Dana baik Tabungan, deposito dan Pinjaman sebesar 9.90%
- Penurunan Beban Operasional terutama Beban Personalia sebesar 0.67% serta biaya administrasi dan umum sebesar 12.88% disebabkan karena adanya kebijakan manajemen yang membentuk imbalan kerja jangka pendek (Tentiem dan Jasprod) bagi pengurus dan karyawan sebesar 20% dan IPK jangka Panjang sebesar 5%. Asuransi Purna Jabatan Pengurus serta kenaikan gaji karyawan. Selain itu pula terjadi peningkatan pada beban penyisihan penghapusan asset produktif sebesar 18.37% (Rp.39.975 ribu). Sedangkan pada pos lainnya dapat ditekan terutama beban Penyusutan dan aktiva tetap serta beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris

PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN TAHUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

Tabel 7
PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
NERACA (Proyeksi VS Realisasi)
Per 31 Desember 2025

KETERANGAN	Realisasi 31/12/2025 (Rp)	Proyeksi 31/12/2025 (Rp)	Deviasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
Aset				
- Kas	114.589	37.226	77.363	307,82%
- Giro Pada Bank Lain	9.653.238	6.071.669	3.581.569	158,99%
- Penempatan Pada Bank Lain	26.709.778	31.620.278	(4.910.500)	84,47%
- Piutang				
- Murabahah	26.781.280	66.211.689	(39.430.409)	40,45%
- Keuntungan yang ditangguhkan	(6.157.231)	(16.722.763)	10.565.532	36,82%
- Piutang Qardh	26.018.860	6.713.166	19.305.694	387,58%
- Pembiayaan				
- Mudharabah	-	-	-	0,00%
- Musyarakah	53.947.861	49.593.694	4.354.167	108,78%
- Pembiayaan MMQ	2.568.163	-	2.568.163	0,00%
- Pembiayaan Sewa	-	108.333	(108.333)	0,00%
- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(1.034.304)	(1.518.672)	484.368	68,11%
- Aset Tetap dan Inventaris				
- Harga Perolehan	10.054.501	9.867.802	186.699	101,89%
- Akumulasi penyusutan -/-	(2.008.016)	(1.925.215)	(82.801)	104,30%
- Asset Pajak Tangguhan	184.635	-	184.635	0,00%
- Aset Lain-Lain	187.585	460.927	(273.342)	40,70%
Jumlah Aset	147.020.939	150.518.134	(3.497.195)	97,68%
Kewajiban, Investasi Tidak Terikat & Ekuitas				
Kewajiban				
- Kewajiban Segera	538.894	797.441	(258.547)	67,58%
- Tabungan Wadiah	224.674	91.616	133.058	245,23%
- Pinjaman Yang Diterima	14.500.259	5.569.517		
- Kewajiban Lain-Lain	1.358.909	170.962	1.187.947	794,86%
Jumlah Kewajiban	16.622.736	6.629.536	9.993.200	250,74%
Investasi Tidak Terikat				
- Investasi Tidak Terikat Bukan Bank				
- Tabungan Mudharabah	19.605.046	31.887.817	(12.282.771)	61,48%
- Deposito Mudharabah	45.996.350	53.824.650	(7.828.300)	85,46%
- Investasi Tidak Terikat Dari Bank				
- Tabungan Mudharabah	6.789.488	284.541	6.504.947	2386,12%
- Deposito Mudharabah	30.450.000	28.700.000	1.750.000	106,10%
Jumlah Dana Tidak Terikat	102.840.884	114.697.008	(11.856.124)	89,66%
Ekuitas				
- Modal Saham	19.568.370	20.045.286	(476.916)	97,62%
Modal dasar 25.000.000 saham nominal @ Rp10.000,00, telah disetor 128.065	-	-		
- Cadangan	4.337.340	4.103.543	233.797	105,70%
- Saldo laba	3.651.609	5.042.761	(1.391.152)	72,41%
Jumlah Ekuitas	27.557.319	29.191.590	(1.634.271)	94,40%
Jumlah Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas	147.020.939	150.518.134	(3.497.195)	97,68%

PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN TAHUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

Tabel 8
PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN LABA RUGI (Proyeksi VS Realisasi)
Per 31 Desember 2025

KETERANGAN	Realisasi 31/12/2025 (Rp)	Proyeksi 31/12/2025 (Rp)	Deviasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
Pendapatan Operasi Utama				
- Pendapatan dari Pembiayaan	17.206.803	20.254.791	(3.047.988)	84,95%
- Pendapatan dari antar bank	724.081	999.544	(275.463)	72,44%
- Pendapatan dari Operasional lainnya	436.511	755.500	(318.989)	57,78%
Jumlah Pendapatan Operasional	18.367.395	22.009.835	(3.642.440)	83,45%
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(5.885.962)	(6.247.375)	361.413	94,21%
Pendapatan Operasional setelah Bagi Hasil	12.481.433	15.762.460	(3.281.027)	79,18%
Beban Operasional				
- Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(506.535)	(750.000)	243.465	67,54%
- Beban Penyusutan dan Aktiva Tetap	(427.702)	(342.380)	(85.322)	124,92%
- Beban Premi	(249.238)	(194.487)	(54.751)	128,15%
- Beban Sewa	-	-	-	
- Beban Promosi	(27.437)	(45.626)	18.189	60,13%
- Beban Pajak (Tidak Termasuk PPh)	(23.779)	(8.679)	(15.100)	273,98%
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Aktiva Tetap dan Inventaris	(16.878)	(13.512)	(3.366)	124,91%
- Beban Personalia	(5.984.447)	(6.544.869)	560.422	91,44%
- Beban Umum dan Administrasi	(348.056)	(375.210)	27.154	92,76%
- Beban Lainnya	(177.873)	(106.613)	(71.260)	166,84%
Jumlah Beban Operasional	(7.761.945)	(8.381.376)	619.431	92,61%
Laba Operasional	4.719.488	7.381.084	(2.661.596)	63,94%
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
- Pendapatan Non Operasional	-	15.428	(15.428)	0,00%
- Beban Non Operasional	(37.421)	(67.841)	30.420	55,16%
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(37.421)	(52.413)	14.992	71,40%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak Badan	4.682.067	7.328.671	(2.646.604)	63,89%
Zakat	(116.340)	(146.671)	30.331	79,32%
Pajak Tangguhan	(102.621)	-	(102.621)	0,00%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	4.463.106	7.182.000	(2.718.894)	62,14%
Pajak Penghasilan	(811.497)	(1.002.271)	190.774	80,97%
Laba Tahun Berjalan	3.651.609	6.179.729	(2.528.120)	59,09%
Penghasilan Komprehensif lain			-	0,00%
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			-	0,00%
Pengakuan kembali atas program im	-	-	-	0,00%
Pajak tanggihan	-	-	-	0,00%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3.651.609	6.179.729	(2.528.120)	59,09%

Indikator	Proyeksi	Realisasi	Deviasi	Pencapaian
			Rp	%
• CAR	38,19%	41,30%	3,11%	8,14%
• FDR	123,82%	156,77%	32,95%	26,61%
• NPF	1,81%	6,75%	4,94%	272,93%
• PPAP/PPAPWD	106,03%	100,14%	-5,89%	-5,56%
• ROAA	3,58%	3,40%	-0,18%	-5,03%
• ROAE	18,91%	29,20%	10,29%	54,42%
• BOPO	70,74%	74,31%	3,57%	5,05%
• Cash Ratio	29,61%	24,79%	-4,82%	-16,28%

(6) Ulasan Neraca Proyeksi dan Realisasi per Desember 2025

- Pencapaian Realisasi Asset per Desember 2025 sebesar 97,68%% atau kurang dari target sebesar Rp. 3.497.195 ribu dibandingkan proyeksi pada periode yang sama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator.
- Tidak tercapainya Aset disebabkan karena tidak tercapainya pada pos Dana Pihak Ketiga (Investasi Tidak terikat) diproyeksikan sebesar Rp. 97.765.061 ribu dapat dilampaui sebesar 110,70% (Rp. 10.458.779 ribu) atau terealisasi sebesar Rp. 108.223.840 ribu dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Investasi Tidak Terikat Bukan Bank :
 - Tabungan Mudharabah tercapai 61,48% (Rp. 12.282.771 ribu)
 - Deposito Mudharabah tercapai 85,46% (Rp. 7.828.300 ribu)
 - ii. Investasi Tidak Terikat Dari Bank :
 - Tabungan Mudharabah tercapai 2386,12% (6.504.947 ribu)
 - Deposito Mudharabah baru tercapai 106,10% (Rp. 1.750.000 ribu)
- Pada Pos Ekuitas terutama pada Modal Disetor tercapai sebesar 97,62% yaitu sebesar Rp.19.568.370 ribu dikarenakan ada beberapa Pemegang Saham yang mengambil deviden tunai.
- Pada Laporan Laba Rugi tercatat realisasi Laba periode Desember 2025 mencapai Rp 3.651.609 ribu, sedangkan laba yang diproyeksikan adalah Rp. 4.103.543 ribu, atau tercapai sebesar 72,41%% dari target periode Desember 2025. Tidak tercapainya laba pada tahun 2025 disebabkan karena adanya biaya pembentukan PPAP pembiayaan yang bekerjasama dengan PT KGI dan adanya pembetulan pajak tanggukan sebagai bentuk implementasi dari SAK-EP.. Hal tersebut bisa dilihat dari pencapaian pendapatan dari pembiayaan sebesar 84,95% atau masih kekurangan sebesar Rp.3.047.988 dari target. Sementara dari beban operasional tercapai sebesar 92,61%, dengan kata lain dari segi biaya sudah efisien sebesar 7,39% dibanding dengan target 2025.

- Pada sisi Aktiva, merujuk pada Neraca Proyeksi 2025, pencapaian pos ABA (diluar Giro Bank Umum) sebesar 84,47% dari target atau kurang sebesar Rp.4.910.500 ribu. Hal ini dikarenakan penurunan dana pihak ketiga.
- Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dalam bentuk Piutang Murabahah (Gross) yang diproyeksikan sebesar Rp. 66.211.689 ribu, hanya tercapai sebesar 40,45% atau kurang sebesar Rp. 39.430.409 ribu (belum maksimal terutama pembiayaan kepada umkm). Piutang Qardh (Gadai Emas Syariah dan pembiayaan PT KGI) tercapai sebesar 387.58%. Sedangkan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil) dapat terealisasi 108.78%. Peningkatan pembiayaan bagihasil ini disebabkan oleh penyaluran pembiayaan kepada sektor perumahan/developer.

(7) Ulasan Laba Rugi Proyeksi dan Realisasi per Desember 2025

- Pencapaian Total Pendapatan Operasional posisi Desember 2025 sebesar 93.45% (Rp.18.367.395 ribu) dibanding proyeksi pada periode yang sama sebesar Rp.22.009.835 ribu terdiri dari :
 - Pendapatan dari Pembiayaan tercapai sebesar 84.95% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.047.988 ribu.
 - Pendapatan dari Antar Bank tercapai sebesar 72.44% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 275.463 ribu.
 - Pendapatan Operasional Lainnya tercapai sebesar Rp. 57.78% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.318.989 ribu.
- Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya penyaluran pembiayaan terutama dengan pola Jual Beli (Murabahah), Qard-Rahn dan MMQ. Hanya Musyarakah yang melebihi target yaitu sebesar 108.78% atau lebih sebesar Rp.4.354.167 ribu dari target yang ditetapkan.
- Beban Bagi Hasil Pemilik Dana (Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat) per Desember 2025 tercapai 76.54% atau sebesar Rp.65.601.396 ribu dibandingkan proyeksi pada periode yang sama sebesar Rp.85.712.467 ribu.
- Total Beban Operasional tidak melampaui target, yaitu sebesar 92.61% (Rp.7.761.945 ribu). Beberapa pos dapat ditekan seperti Beban Promosi sebesar 60.13%, beban personalia sebesar 91.44.36%, beban umum dan administrasi sebesar 92.05%. Dengan demikian Laba Operasional dapat tercapai sebesar 72.41% atau kurang dari target sebesar Rp. 1.391.152 ribu.
- Total Beban Non Operasional 55.16% dibawah target atau senilai Rp.37.421 ribu.
- Seiring dengan menurunnya pendapatan pada tahun 2025 berimbas pada turunnya Pajak Penghasilan sebesar 20.68% dari proyeksi atau sebesar Rp. 30.331 ribu.
- Dalam hal perhitungan Laba Bersih, BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali periode Desember 2025 membukukan Laba Bersih sebesar Rp. 3.651.609 ribu, Sementara proyeksi periode Desember 2025 sebesar Rp 5.042.761 ribu, dapat

tercapai sebesar 72,41% dengan nilai nominal sebesar Rp.1.391.152 ribu dibawah target yang telah ditetapkan.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan bisnis sesuai target yang telah ditetapkan dan memaksimalkan kontribusi pada semua pihak yang berkepentingan (*Stake Holders*) kebijakan dan strategi operasional BPRS PNM Patuh Beramal Amali di tahun 2025 ditekankan pada penguatan operasional Bank pada beberapa aspek dibawah ini :

1. Peningkatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), mencakup pengembangan kompetensi dan peningkatan layanan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Bank senantiasa melakukan pendidikan dan pelatihan baik karyawan dan pengurus dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya PT. PNM VS, LP3 Perbarindo, MNC Education, Himbari, OJK dll.
2. Strategi Operasional. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meminimalisir keluhan/komplain nasabah, Bank secara konsisten menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, dengan menitikberatkan pada peningkatan kecepatan dan ketepatan bekerja dengan tetap memperhatikan unsur kehati-hatian dan penerapan Standart Operating Procedure (SOP) serta mutu yang sama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah.
3. Memperluas jangkauan pelayanan dan ekspansi, *strategy mobile marketing* menjadi pilihan memperlebar jaringan debitur. Tahun kerja 2025, BPRS telah merekrut 1 (satu) orang Accounting, 1 (satu) orang Kabag Remedial, 1 (satu) Petugas Kemananan (Security), dan 1 (satu) orang Funding Officer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pembiayaan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan operasional melalui peningkatan penyaluran dengan skim mudharabah, meningkatkan biaya administrasi pembiayaan dan peningkatan *fee based income*.
5. Peningkatan kemampuan BPRS dalam penggalangan Dana Pihak Ketiga.
6. Memperbesar dan memperluas layanan Gadai Emas (Rahn).
7. Penguatan dan peningkatan kemampuan SDI BPRS serta mengembangkan sistem jaringan yang kuat, terintegrasi dan dapat menjadi *backbone* sistem informasi yang akurat.
8. Program Pelaksanaan Zakat dan Sadaqah.

E. LAPORAN MANAJEMEN

(1) Struktur Organisasi
Terlampir

(2) Bidang Usaha

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 23 September 2023 adalah berusaha dibidang Bank Perekonomian Rakyat Khusus Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah.

(3) Terkait Teknologi Informasi BPRS:

- telah menyelenggarakan Penerapan Teknologi Informasi secara mandiri dan melakukan rekam cadang (back up) data aktif teknologi informasi yang diproses menggunakan teknologi informasi.
- BPRS belum memastikan aplikasi inti perbankan mampu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BPRS.
- BPRS telah memastikan aplikasi inti perbankan mampu mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File).
- BPRS telah memastikan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi menyatakan tidak berkeberatan dalam hal OJK dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan.
- BPRS telah menetapkan wewenang dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris Terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- BPRS telah membentuk satuan kerja atau Pegawai yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan Teknologi Informasi di BPRS.
- BPRS telah melakukan pengendalian otorisasi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

(4) Jenis Produk dan Jasa yang ditawarkan:

1. Tabungan dan Deposit

Berikut disajikan struktur Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali.

Tabel 10				
Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Produk				
Periode Desember 2024 & 2025				
Kategori Produk	Saldo 2024	Komposisi %	Saldo 2025	Komposisi %
Deposito	71.044.450	65,57%	76.446.350	74,17%
Tabungan	37.297.197	34,43%	26.619.208	25,83%
Total	108.341.647	100,00%	103.065.558	100,00%

Sumber : Lap. Keuangan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali per 31/12/2024 dan 31/12/2025

Tabel 11				
Komposisi Kepemilikan Deposito				
Periode Desember 2024 & 2025				
Jangka Waktu	Saldo 2024	Komposisi %	Saldo 2025	Komposisi %
1 bulan	8.170.000	11,50%	10.230.000	13,38%
3 bulan	9.873.700	13,90%	19.645.000	25,70%
6 bulan	7.089.400	9,98%	5.838.200	7,64%
12 bulan	45.911.350	64,62%	40.733.150	53,28%
Total	71.044.450	100,00%	76.446.350	100,00%

Sumber : Lap. Keuangan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali per 31/12/2024 dan 31/12/2025

Tabel 12				
Komposisi Jenis Tabungan				
Periode Desember 2024 & 2025				
Jenis Tabungan	Saldo 2024	Komposisi %	Saldo 2025	Komposisi %
Tabungan Mudharabah Patuh	6.753.142	18,21%	3.728.901	18,83%
Tabungan Haji	8.585	0,02%	4.684	0,02%
Tabungan Tilmidzun	3.479	0,01%	8.859	0,04%
Tabungan-Ku	14.289.532	38,52%	9.852.550	49,75%
Tabungan Ukhwah	15.919.495	42,92%	6.010.051	30,35%
Tabungan Wadiah	117.807	0,32%	200.506	1,01%
Total	37.092.040	100,00%	19.805.551	100,00%

Sumber : Lap. Keuangan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali per 31/12/2024 dan 31/12/2025

Keterangan :

- Komposisi DPK di BPRS tahun 2025 sebesar 74.17% sedangkan tahun 2024 sebesar 65.57% adalah untuk deposito, secara umum komposisi berdasarkan jangka waktu relatif terjadi pergeseran pada semua jangka waktu. Di jangka waktu 1 bulan sebelumnya 11.50% naik menjadi 13.38%. Jangka waktu 3 bulan naik dari 13.90% menjadi 25.70%. Sedangkan jangka waktu 6 bulan menurun dari 9.98% menjadi 7.64% dan jangka waktu 12 bulan menurun dari 64.62% menjadi 53.28% pada tahun 2025. Komposisi berdasarkan jenis tabungan untuk komposisi tahun 2024 mengalami pergeseran di tahun 2025. Komposisi yang terbesar ada pada produk Tabungan Ukhwah dan tabungan-Ku.
- Komposisi Dana Pihak Ketiga BPRS tahun 2025 dibanding tahun 2024 mengalami perubahan komposisi yang signifikan. Produk deposito relatif lebih tinggi dibandingkan produk tabungan, mengingat return dari bagi hasil deposito lebih menarik para deposan.

2. Pembiayaan

Tabel 13
Segmentasi Produk Pembiayaan

Nama Produk	Segmentasi	Plafon	Akad
Rahn	Produk yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara cepat dan murah	Min Rp.500.000	Rahn, Qardh & Ijarah
Syariah Usaha Ku	Pelaku usaha yang memiliki usaha produktif	Min Rp.10.000.000 – BMPD	Murabahah, Mudharabah, Musyarakah & MMQ
Pusaka Madani Syariah	Produk yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berpeng-hasilan tetap terutama guru-guru dengan tunjangan sertifikasi	Min Rp.10.000.000 – Rp. 135.000.000	Murabahah & Ijarah Multijasa

Keterangan :

1. Penyaluran kepada debitur dan atau usaha berupa pengadaan barang dan jasa kepada pemerintah dan atau instansi swasta tahun 2025 dilakukan dengan sangat selektif dan menggunakan Pola Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa (P3J). Skema ini menggunakan akad Qord, Mudharabah/Musyarakah/MMQ (bagi hasil), yang dapat meningkatkan pendapatan BPRS secara signifikan.
2. BPRS sangat selektif terhadap pembiayaan ke sektor pertanian / perkebunan (dari hulu ke hilir), mengingat kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap sektor ini.
3. Memperluas dan meningkatkan penyaluran produk Rahn.

4. Kebijakan pembiayaan *channeling (mudharabah muqayaddah)* tahun 2025, BPRS tidak menyalurkan pembiayaan *channeling*. Beberapa opsi yang dapat diambil adalah melakukan *maintenance account* yang ada – termasuk pembiayaan bermasalah.
5. Penyaluran pembiayaan akan diarahkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki nilai tambah strategis.
6. Penyaluran pembiayaan kepada Guru-guru dengan tunjangan profesi (bersertifikasi) untuk sementara ditiadakan.
7. Rencana pengembangan produk Murabahah Emas (cicilan emas prioritas kepemilikan logam mulia dan perhiasan tanpa batu permata atau mutiara)
8. Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan dilihat dari nominal PYD pada bulan Desember tahun 2025 tumbuh dibandingkan tahun 2024.

3. Jasa

Layanan jasa dioptimalkan fungsi dan manfaatnya :

Tabel 14
Layanan Jasa dan Strategi

No	Jenis Layanan Jasa	Strategi
1	Jasa kiriman uang melalui internet banking	BSI Mataram
2	Cash Management System	BMI Mataram, Bank Permata Syariah
3	Mesin EDC	Bank Permata Syariah
4	Virtual Account	Bank Permata Syariah
4	Biz Channel	Bank CIMB Niaga Syariah

(5) Realisasi bagi hasil atau imbalan Tabungan

Penyelenggaraan tabungan berkonsep Al-Mudharabah, tabungan Akad Mudharabah Mutlaqah yang berarti pihak bank (mudharib) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah/pelanggannya. Tabungan adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (penabung/shahibul maal) dengan pengusaha (bank/mudharib) atas dasar bagi hasil. Kematian salah satu pihak (shahibul/mudharib) menyebabkan Akad Mudharabah

Nisbah bagi hasil tabungan adalah sebagai berikut:

Jenis Tabungan	Nisbah Bagi Hasil
Tabungan Mudharabah Patuh	85% : 15%
Tabungan Mudharabah Tilmidzun	85% : 15%
Tabungan Mudharabah Haji	85% : 15%
TabunganKu	90% : 10%
Tabungan Ukhwah	90% : 10%

Deposito

Bank menerima deposito dari pihak ketiga berdasarkan prinsip Mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara pihak mempunyai modal (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*). Dalam kontrak deposito mudharabah, deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan dana yang diinvestasikan. Bank dan pihak ketiga menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Nisbah bagi hasil deposito adalah sebagai berikut:

Jenis Deposito	Nisbah Bagi Hasil
Deposito 1 bulan	73% : 27%
Deposito 3 bulan	70% : 30%
Deposito 6 bulan	67% : 33%
Deposito 12 bulan	62% : 38%

Pendapatan dan Beban Bagi Hasil

Pendapatan dan bagi hasil diakui dengan menggunakan metode Cash Basis. Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan.

Beban

Semua beban diakui berdasarkan atas cash basis.

(6) Perkembangan dan target pasar

BPRS melakukan pendekatan penyaluran pembiayaan baru dengan menargetkan 50% pembiayaan ke sektor produktif. Sektor ini adalah segment usaha mikro, kecil dan menengah.

(7) Jumlah jenis dan lokasi kantor

BPRS berdomisili di Indonesia, dengan jumlah kantor I unit, yaitu kantor pusat di Jalan Dr.Soedjono No.99 Lingkar Jempong Baru Sekarbela-Mataram Nusa Tenggara Barat. Telp. (0370)7709101.

(8) Kerjasama BPRS dengan bank atau Lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

- Asuransi
 - CAR Syariah
 - Sinar Mas Syariah

2. Notaris
 - Zulfahri Syarif
 - Lalu Mulyadi
 - Saharjo, SH
 - Lawfian Alex Ari Wijaya, SH
 - Sri Nurlaili, SH
 - Ahsan Ramali

3. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
 - Bank Muamalat
 - Bank Syariah Indonesia
 - Bank Tabungan Negara
 - PT CIMB Niaga Syariah
 - BPRS Dinar Ashri
 - BPRS Adeco
 - BPRS HIK Ciledug
 - BPRS Rizky Barokah
 - BPRS Bangun Drajat Warga (BDW)
 - PT Bank NTB Syariah
 - Bak Danamon Syariah
 - BPRS Amanah Sejahtera
 - Bank Permata Syariah
 - BPRS Lantabur Tebuireng
 - PT Bank BTN Syariah
 - BPRS Artha Madani
 - BPRS Hikmah Khazanah

(9) Keterkaitan antar pemegang saham, antar pengurus, dan antara pemilik dengan pengurus BPRS

Nihil

(10) Sumber daya manusia

Saat ini BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali dilengkapi dengan perlengkapan organisasi sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Pengawas Syariah (1 orang ketua dan 1 orang anggota)
3. Dewan Komisaris (1 orang Komisaris Utama dan 1 anggota komisaris)
4. Dewan Direksi (Direktur Utama)
5. Kepala Bagian Pembiayaan
6. Kepala Bagian Kolektor & Remedial
7. Kepala Bagian Operasional & Legal
8. Kepala Bagian SDM & Umum
9. PE Kepatuhan, MR, APU PPT & PPSPM
10. Satuan Pengawas Intern

Tabel 15
Struktur dan komposisi direksi dan staf BPR Syariah PNM Patuh Beramal

Amali

Posisi	Jumlah	Tingkat Pendidikan
Direksi*	1 orang	S1
Kabag dan setingkat Kabag (SPI)	6 orang	S1 & S2
Pemasaran	4 orang	S1
Supervisi, Legal & Remedial	7 orang	S1 & SMA
Admin Pembiayaan	1 orang	S1
Taksesor Rhan / CSO	1 orang	SMA
Teller	2 orang	S1
Umum	4 orang	SMA
Staff IT	1 orang	S1
OB	1 orang	SMA
Satpam	1 orang	SMA
Accounting	1 orang	S1
Total	29 orang	

Keterangan :

*) Terhitung sejak tanggal 29 September 2025 Bapak RAHMAT KUSHARDONO selaku Direktur Kepatuhan resmi sudah tidak menjabat lagi sehingga komposisi Dewan Direksi BPRS hanya memiliki 1 Direktur yaitu Direktur Utama .

Merujuk pada UU PT No.40 Tahun 2007 dan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ditetapkan bahwa Dewan Direksi terdiri dari 2 orang Direktur. Sebagai informasi pengganti dari Bapak RAHMAT KUSHARDONO sedang dalam proses perekrutan.

Pada tahun 2025 BPRS tetap berupaya dalam meningkatkan knowledge Sumber Daya Insani (SDI) sesuai dengan bagian masing-masing.

Adapun training akan didasarkan pada kompetensi dasar, *advance training* dan kemampuan manajerial / strategis untuk direksi, pelatihan Sertifikasi Direksi dan DPS BPR Syariah. Untuk tahun 2025 lebih banyak dilakukan secara webinar dan beberapa secara tatap muka

Selain itu pula BPRS tahun 2025 memberikan :

- Peningkatan Fasilitas Kesehatan
- Budget Kenaikan gaji sebesar rata-rata 5 %

Training dan Up Grading

- Workshop Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui System Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen SIPEDULI kepada PUJK.
- Sosialisasi Penerapan APU-PPT
- Studi Banding Terkait Pembiayaan Untuk Pekerja Migran Indonesia / PMI
- How To Achieve A Peak Performance in 2025

- Gebyar Edukasi Pajak : Mengintif Ancaman Pajak 2025
- Webinar Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Secara Selektif & Prudent
- Undangan Workshop Perubahan Lapbul 2025
- BPR Syariah Leadership Forum 2025
- Evkin Semester II 2024 Sektor Jasa Keuangan Prov NTB
- Webinar Kredit dengan Tema Auto Loan/KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)
- Sosialisasi Coretax System
- Webinar Outlook Ekonomi dan Keuangan di tahun 2025
- Pelatihan Penaksir Barang Jaminan Emas
- Pembahasan Rancangan Surat Edaran OJK tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perekonomian Rakyat.
- Coretax Mastary.
- Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor & Stabilitas Sektor Keuangan.
- Cara mudah mengoperasikan Coretax System dan antisipasi resiko pasca pemberlakuannya.
- Inovasi Produk Keuangan Islam : Peran Etika Halal dalam Memperluas Penetrasi Pasar.
- Peningkatan Awareness terhadap Risiko Tindak Pidana terkait Investment Fraud & Green Financial Crime.
- Webinar SDM : Sosialisasi Modul Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPRR.
- Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank.
- Draft Eksposur PSAK 414 tentang Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas Yang Menera.
- Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.
- Meneropong masa depan pasar emas indonesia : Peran strategi bullion bank.
- Sosialisasi program literasi keuangan tahun 2025.
- Sosialisasi Program Kerja DPD Perbarindo NTB serta menyikapi kondisi makro ekonomi Indonesia belakangan ini.
- Training Aplikasi Digital Sipeta & SIP Web.
- Sharing Literasi Ekonomi Islam.
- Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Direktur dan Komisaris BPRS.
- Muswil dan Upgrading pengurus BPRS.
- Seminar Nasional, Munaslub, peringatan hari BPR/S.
- Penilaian Kinerja Berbasis KPI.
- The Future of Cybersecurity Threats Challenges & Innovations.
- Undangan Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang BPRS.
- Analisa Pembiayaan Skoring untuk Developer.
- Strategi Fraud Risk Manajemen, Risk Based Audit & Webinar Anti Fraud.
- Sosialisasi Sipeduli Modul Laporan Literasi & Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan semester 1 tahun 2025
- Sosialisasi Pencantuman Foto Objek Lelang pada Portal Lelang Indonesia.
- Training Aplikasi Digital RBA (Risk Based Audit).
- Sosialisasi SEOJK Tata Kelola bagi BPRS.
- Seminar Motivasi Winning Spirit at Work.
- Training Aplikasi Digital SIPPATUH.
- Sosialisasi POJK & Review Hasil Audit.

- Analisa Pembiayaan Kualitatif & Kuantitatif serta Penerapan Four Eyes Principle.
- Pelatihan SIPPENA / Sistem Informasi Pelaporan & Pengaduan Nasabah.
- Strategi Peningkatan daya saing serta pendalaman perbankan syariah & Pasar Modal Syariah.
- Sharing Literasi Ekonomi Islam.
- Musdalub Perbarindo NTB & Sharing session Perbarindo, BPJS TK & Assuransi Jasa Raharja Putra
- Undangan sosialisasi PPAK.
- Sosialisasi POJK No. 12 tentang Strategi Anti Fraud bagi LJK.
- Sosialisasi Akad Murabahah.
- Undangan Rakornas & Seminar Nasional serta BPRS Award 2025.
- Strategi wawancara Calon Debitur.
- Webinar Digital Marketing.
- Risk & Governance Summit 2025.
- Pra Ijtima' & Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI tahun 2025.
- Undangan kegiatan penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja periode 1/2025 sektor jasa keuangan.
- Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Dir & Kom.
- Pelatihan manajemen Restrukturisasi Pembiayaan.
- Pelatihan Kupas Tuntas Coretax dan penerapannya di industri BPRS.
- Seminar Nasional & Rakernas Perbarindo dengan tema penguatan kompetensi SDM dan Ekosistem digital dalam implementasi GRC BPR di era inovasi keuangan.
- Tren modus dan skema pencucian uang terbaru : Strategi identifikasi mitigasi dan penegakan hukum.
- Sosialisasi Akad Musyarakah dan MMQ.
- Sosialisasi POJK 7 SEOJK tentang BMPD.
- Pelatihan awareness ISO 27001 : 2022 bersama Perbarindo.
- Peran Digital Forensik Dalam penanganan dan pengungkapan kejahatan keuangan.
- Undangan kegiatan sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Sosialisasi PPKA Pajak VS PPKA OJK.
- Undangan Konvensi Nasional rancangan kerangka kualifikasi nasional indonesia (RKKNI) bidang BPRS.
- Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Dir & Kom.
- Workshop Anti Fraud dan Anti Money Laundering.
- Indonesia Economic Summit 2025 dengan Tema Sinergi Perbankan BUMN & Swasta untuk mendukung Asta Cita Koperasi desa merah putih & Infobank Syariah Award 2025.
- Pelatihan analisis kredit skorning menggunakan aplikasi digital si AKBAR (Sistem informasi analisis kredit berbasis resiko) u/ mempermudah akses pemby UMKM di BPR/S.
- Sosialisasi Apolo Modul Laporan Berkala BPRS.
- Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Di Provinsi NTB.
- Undangan sosialisasi APOLO Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/S.
- Pelatihan Kupas Tuntas Peran Treasury dan ALCO dalam ALMA di BPRS.
- Webinar & Seminar Online Antisipasi & Solusi Masalah Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 melalui Coretax System.
- Sosialisasi Teknologi Informasi (TI) Terintegrasi Konglomerasi.

(11) Sistem Remunerasi

Sejalan dengan harapan Perusahaan, manajemen memiliki komitmen untuk selalu memberi perhatian yang besar agar standar remunerasi BPRS PNM Patuh Beramal Amali memiliki posisi yang baik di pasar. Sistem remunerasi yang diterapkan BPRS dengan asas *pay for position dan pay for performance*.

Remunerasi terdiri dari gaji dan berbagai fasilitas yang ditujukan untuk merangsang kinerja terbaik karyawan. Sistem remunerasi diarahkan agar memperbesar porsi *variable pay* dibandingkan dengan *fixed pay*.

Adapun dasar penentuan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi, Komisaris dan DPS serta Karyawan mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan pada RUPS untuk Pengurus dan SK Direksi untuk Karyawan.

(12) Penghargaan Sampai Tahun 2025

Kerja keras PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali dalam memberikan produk dan layanan prima telah membuahkan beberapa prestasi yang telah diakui oleh berbagai pihak.

Hal ini merupakan hasil dari kemitraan yang dibina dengan baik antara BPRS dengan nasabah, maupun antara Manajemen dengan karyawan BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

Sampai tahun 2025 BPRS PNM Patuh Beramal Amali telah meraih 5 (lima) kali berturut-turut *Penghargaan Infobank Sharia Award* sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan predikat *Sangat Bagus* atas kinerja sejak tahun 2011 s.d. 2015. Hal ini ditandai dengan penganugrahan *Golden Awards* bagi BPRS PNM Patuh Beramal yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 30 September 2019. Begitu juga dengan tahun 2020 s.d 2024 BPRS PNM Patuh Beramal Amali masih bertahan pada *Penghargaan Infobank Sharia Award*.

Dan pada tahun 2025 BPRS PNM Patuh Beramal Amali kembali mendapatkan Penghargaan Infobank Sharia Award dengan predikat Sangat Bagus

(13) Perubahan penting lain yang terjadi di BPRS yang mempengaruhi operasional BPRS dalam tahun 2025

- Peningkatan Modal Disetor dari Yaitu Peningkatan Modal Dasar dari Rp. 16.261.600.000,- menjadi Rp. 19.568.370.000,-

2) LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN POSISI 31 DESEMBER 2025

A. Laporan Posisi Keuangan (dalam ribuan)

PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024

KETERANGAN	Per 31/12/2025 (Rp)	Per 31/12/2024 (Rp)	Deviasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
Aset				
- Kas	114.589	117.725	(3.136)	97,34%
- Giro Pada Bank Lain	9.653.238	6.986.455	2.666.783	138,17%
- Penempatan Pada Bank Lain	26.709.778	27.663.193	(953.415)	96,55%
- Piutang	-	-	-	-
- Murabahah	26.781.280	49.540.272	(22.758.992)	54,06%
- Keuntungan yang ditangguhkan	(6.157.231)	(12.350.197)	6.192.966	49,86%
- Piutang Qardh	26.018.860	6.086.942	19.931.918	427,45%
- Pembiayaan				
- Mudharabah	-	111.000	(111.000)	0,00%
- Musyarakah	53.947.861	49.306.689	4.641.172	109,41%
- Pembiayaan MMQ	2.568.163	4.631.727	(2.063.564)	55,45%
- Pembiayaan Sewa	-	216.667	(216.667)	0,00%
- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(1.034.304)	(976.538)	(57.766)	105,92%
- Aset Tetap dan Inventaris				
- Harga Perolehan	10.054.501	10.027.289	27.212	100,27%
- Akumulasi penyusutan -/-	(2.008.016)	(1.580.314)	(427.702)	127,06%
- Asset Pajak Tangguhan	184.635	-	184.635	0,00%
- Aset Lain-Lain	187.585	399.602	(212.017)	46,94%
Jumlah Aset	147.020.939	140.180.512	6.840.427	104,88%
Kewajiban, Investasi Tidak Terikat Dan Ekuitas				
Kewajiban				
- Kewajiban Segera	538.894	802.403	(263.509)	67,16%
- Kewajiban Sertipikan Bagihasil	23.640	10.412	13.228	227,05%
- Tabungan Wadiah	224.674	117.807	106.867	190,71%
- Pinjaman Yang Diterima	14.500.259	5.000.259	9.500.000	290,00%
- Kewajiban Lain-Lain	1.335.269	2.149.959	(814.690)	62,11%
Jumlah Kewajiban	16.622.736	8.080.840	8.541.896	205,71%
Investasi Tidak Terikat				
- Investasi Tidak Terikat Bukan Bank	65.601.396	83.218.684	(17.617.288)	78,83%
- Tabungan Mudharabah	19.605.046	36.974.234	(17.369.188)	53,02%
- Deposito Mudharabah	45.996.350	46.244.450	(248.100)	99,46%
- Investasi Tidak Terikat Dari Bank				
- Tabungan Mudharabah	6.789.488	205.156	6.584.332	3309,43%
- Deposito Mudharabah	30.450.000	24.800.000	5.650.000	122,78%
Jumlah Dana Tidak Terikat	102.840.884	108.223.840	(5.382.956)	95,03%
Ekuitas				
- Modal Saham	19.568.370	16.261.600	3.306.770	120,33%
Modal dasar 1.000.000 saham nominal @ Rp10.000,00, telah dibayar				
- Cadangan	4.337.340	3.397.372	939.968	127,67%
- Saldo laba	3.651.609	4.216.860	(565.251)	86,60%
Jumlah Ekuitas	27.557.319	23.875.832	3.681.487	115,42%
Jumlah Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas	147.020.939	140.180.512	6.840.427	104,88%

B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam ribuan)

PT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI				
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024				
KETERANGAN	Per 31/12/2025 (Rp)	Per 31/12/2024 (Rp)	Deviasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
Pendapatan Operasi Utama				
- Pendapatan dari Pembiayaan	17.206.803	17.345.150	(138.347)	99,20%
- Pendapatan dari antar bank	724.081	747.222	(23.141)	96,90%
- Pendapatan dari Operasional lainnya	436.511	862.985	(426.474)	50,58%
Jumlah Pendapatan Operasional	18.367.395	18.955.357	(587.962)	96,90%
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(5.885.962)	(5.355.828)	(530.134)	109,90%
Pendapatan Operasional setelah Bagi Hasil	12.481.433	13.599.529	(1.118.096)	91,78%
Beban Operasional				
- Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(506.535)	(1.005.103)	498.568	50,40%
- Beban Penyusutan dan Aktiva Tetap	(427.702)	(257.564)	(170.138)	166,06%
- Beban Premi	(249.238)	(200.827)	(48.411)	124,11%
- Beban Sewa	-	-	-	0,00%
- Beban Promosi	(27.437)	(58.575)	31.138	46,84%
- Beban Pajak (Tidak Termasuk PPh)	(23.779)	(12.740)	(11.039)	186,65%
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Aktiva Tetap dan Inventaris	(16.878)	(10.047)	(6.831)	167,99%
- Beban Personalia	(5.984.447)	(6.024.592)	40.145	99,33%
- Beban Umum dan Administrasi	(348.056)	(404.129)	56.073	86,12%
- Baban Lainnya	(177.873)	(164.635)	(13.238)	108,04%
Jumlah Beban Operasional	(7.761.945)	(8.138.212)	376.267	95,38%
Laba Operasional	4.719.488	5.461.317	(741.829)	86,42%
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
- Pendapatan Non Operasional	-	-	-	0,00%
- Beban Non Operasional	(37.421)	(140.428)	103.007	26,65%
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(37.421)	(140.428)	103.007	26,65%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak Badan	4.682.067	5.320.889	(638.822)	87,99%
Zakat	(116.340)	(109.838)	(6.502)	105,92%
Pajak Tanggahan	(102.621)	-	(102.621)	100%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	4.463.106	5.211.051	(747.945)	85,65%
Pajak Penghasilan	(811.497)	(994.191)	182.694	81,62%
Laba Tahun Berjalan	3.651.609	4.216.860	(565.251)	86,60%
Penghasilan Komprehensif lain				0,00%
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				0,00%
- Pengakuan kembali atas program imbal	-	-	-	0,00%
- Pajak tanggahan	-	-	-	0,00%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3.651.609	4.216.860	(565.251)	86,60%

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Keterangan	(Rp. 000)				
	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditetapkan	Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2024	12.774.510	37.328	2.716.881	4.290.424	19.819.143
Tambahan setoran modal	300.000			-	300.000
Pembagian Dividen	-			- 297.910	- 297.910
Cadangan jasprod	-			- 162.261	- 162.261
Cadangan umum	-	28.163	615.000	- 643.163	-
Dividen Saham	3.187.090			- 3.187.090	
Laba Bersih Tahun Berjalan	-			4.216.860	4.216.860
Saldo 31 Desember 2024	16.261.600	65.491	3.331.881	4.216.860	23.875.832
Dampak Penerapn SAK EP					
Penyesuaian saldo awal atas dampak penerapan pertama kali SAK EP	-			287.255	287.255
Saldo per 1 Januari 2025	16.261.600	65.491	3.331.881	4.504.115	24.163.087
Total setoran modal	300.000			-	300.000
Pembagian dividen	-			- 478.330	- 478.330
Cadangan jasprod				- 79.047	- 79.047
Cadangan umum		37.813	614.900	- 652.713	-
Dividen saham	3.006.770			- 3.006.770	-
Laba tahun berjalan	-			3.651.609	3.651.609
Saldo 31 Desember 2025	19.568.370	103.304	3.946.781	3.938.864	27.557.319

D. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Keterangan	(Rp. 000)	
	Dec-24	Dec-25
Rekening Administratif		
Kewajiban Komitmen	189.000	-
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	189.000	-
Tagihan Kontijensi	2.911.405	4.179.133
Pendapatan yg Akan Diterima (Non Lancar)	-	-
Pendapatan Margin Murabahah	475.325	1.286.106
Lainnya	2.436.080	2.893.027
Aktiva Produktif Hapus Buku (WO)	2.173.087	2.916.009
Penerusan Dana Chanelling	97.639	97.638

E. Laporan Arus Kas (dalam rupiah)

KETERANGAN	2024	2025
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	18.026.271.920	17.624.082.669
Pembayaran bunga	(5.355.827.879)	(5.885.962.257)
Jasa administrasi bank	--	--
Pembayaran biaya tenaga kerja	(6.024.592.060)	(5.984.447.232)
Pengeluaran beban lainnya	(816.958.848)	(901.130.985)
Pembayaran zakat	(109.837.807)	(116.339.596)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(488.674.501)	(879.303.779)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	5.230.380.825	3.856.898.820
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi		
Giro yang dijaminkan	2.448.977.302	--
Pembiayaan yang diberikan	(14.110.391.696)	(5.530.716.926)
Aset lainnya	1.228.040.799	222.623.510
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi		
Tabungan	14.084.177.983	(10.677.988.825)
Deposito	1.441.500.000	5.401.900.000
Liabilitas lainnya	(182.590.779)	(846.337.469)
Kas neto yang (digunakan) diperoleh dari aktivitas operasi	10.140.094.434	(7.573.620.890)
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(4.383.637.502)	(27.211.619)
Penjualan aset tetap	--	--
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.383.637.502)	(27.211.619)
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dana setoran modal	--	--
Penerimaan pinjaman bank	4.500.000.000	15.000.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(4.164.466.334)	(5.500.000.000)
Pembayaran dividen	(297.910.000)	(478.330.000)
Tambahan modal disetor	300.000.000	300.000.000
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	337.623.666	9.321.670.000
KENAIKAN BERSIH		
KAS DAN SETARA KAS	6.094.080.598	1.720.837.491
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	28.662.687.284	34.756.767.882
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	34.756.767.882	36.477.605.373
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	117.725.400	114.588.700
Giro	6.986.455.073	9.653.237.893
Tabungan	16.902.587.409	16.209.778.780
Deposito	10.750.000.000	10.500.000.000
bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		
Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		
Jumlah	34.756.767.882	36.477.605.373

F. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf.

Keterangan	Dec-24	Dec-25
Sumber Dana ZIS Awal Periode	177.243	61.216
Sumber Dana ZIS		
Zakat Dari BPRS	109.837	116.339
Zakat dari Pihak Luar BPRS	110	95
Zumlah Sumber Dana ZIS	109.947	116.434
Penggunaan Dana ZIS		
Disalurkan Sendiri	225.974	70.538
Disalurkan Melalui Lembaga Lain	-	-
Jumlah Penggunaan Dana ZIS	225.974	70.538
Kenaikan (Penurunan) Sumber dan Penggunaan	(116.027)	45.896
Sumber Dana ZIS Akhir Periode	61.216	107.112

G. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Keterangan	Dec-24	Dec-25
		<i>(Rp. 000)</i>
Sumber Dana Qardh Awal Periode	57.995	70.421
Sumber Dana Qardh		
Infaq dan Shadaqah	-	-
Denda	-	-
Sumbangan/Hibah	-	-
Pendapatan Non Halal	12.426	93.601
Lainnya	-	-
Zumlah Sumber Dana Qardh	12.426	93.601
Penggunaan Dana Qardh		
Pinjaman	-	-
Sumbangan	-	35.902
Jumlah Penggunaan Dana Qardh	-	35.902
Kenaikan (Penurunan) Sumber dan Penggunaan	12.426	57.699
Sumber Dana Qardh Akhir Periode	70.421	128.120

H. Laporan Distribusi Bagi Hasil

DAFTAR RINCIAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Non Profit Sharing							
No	Jenis Penghimpunan Dana	Sandi	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasikan	Porsi Pemilik Dana		
					Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
1	Liabilitas Kepada Bank Lain	1100000	0	0	0,00	-	0,00
2	Tabungan Mudarabah	1200000	18.218.600.492	239.286.401	13,00	26.200.723	2,50
3	Deposito Mudarabah	1300000	76.446.350.000	1.004.060.226	32,00	342.287.312	6,34
4	1 bulan	1310000	10.230.000.000	134.362.676	27,00	36.277.922	5,21
5	3 bulan	1320000	19.645.000.000	258.020.993	30,00	77.406.298	5,79
6	6 bulan	1330000	5.838.200.000	76.679.977	33,00	25.304.392	6,37
7	12 bulan	1340000	40.733.150.000	534.996.580	38,00	203.298.700	7,33
8	Pembiayaan Diterima	1400000	-	-	0,00	-	0,00
9	JUMLAH	1000000	94.664.950.492	1.243.346.627		368.488.035	
No	Jenis Penyaluran Dana	Sandi	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima			
1	Penempatan pada Bank Lain	2100000	-	-			
2	Piutang Murabahah	2200000	21.453.146.292	224.974.504			
3	Piutang Istisna	2300000	-	-			
4	Piutang Multijasa	2400000	-	-			
5	Pembiayaan Gadai	2500000	6.962.158.549	72.484.930			
6	Pembiayaan Mudarabah	2600000	-	-			
7	Pembiayaan Musyarakah	2700000	49.636.601.816	464.571.969			
8	Ijarah	2800000	-	-			
9	Pembiayaan Lainnya	2900000	-	-			
10	JUMLAH	2000000	78.051.906.657	762.031.403			
Profit Sharing							
No	Jenis Penghimpunan Dana	Sandi	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasikan	Porsi Pemilik Dana		
					Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
1	Liabilitas Kepada Bank Lain	3100000	0	0	0,00	0	0,00
2	Tabungan Mudarabah	3200000	0	0	0,00	0	0,00
3	Deposito Mudarabah	3300000	0	0	0,00	0	0,00
4	1 bulan	3310000	0	0	0,00	0	0,00
5	3 bulan	3320000	0	0	0,00	0	0,00
6	6 bulan	3330000	0	0	0,00	0	0,00
7	12 bulan	3340000	0	0	0,00	0	0,00
8	Pembiayaan Diterima	3400000	0	0	0,00	0	0,00
9	JUMLAH	3000000	0	0		0	
No	Jenis Penyaluran Dana	Sandi	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima			
1	Penempatan pada Bank Lain	4100000	0	0			
2	Piutang Murabahah	4200000	0	0			
3	Piutang Istisna	4300000	0	0			
4	Piutang Multijasa	4400000	0	0			
5	Pembiayaan Gadai	4500000	0	0			
6	Pembiayaan Mudarabah	4600000	0	0			
7	Pembiayaan Musyarakah	4700000	0	0			
8	Ijarah	4800000	0	0			
9	Pembiayaan Lainnya	4900000	0	0			
10	JUMLAH	4000000	0	0			

3) OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK

Menurut opini dari Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, poisis keuangan PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK-EP).

4) SELURUH ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI YANG DIWAJIBKAN

Laporan Tahunan BPRS disusun secara transparan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPRS dalam kurun waktu 1 tahun .

5) SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Surat Pernyataan Direksi mengenai kebenaran data dan informasi laporan keuangan tahunan syraiah. (Terlampir).

**6) LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
(Terlampir)**

7) SELURUH ASPEK PENGUNGKAPAN (Disclosure)

a) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang significant

(1) Pernyataan BPRS

Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK-EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan aturan-aturan Otorijas Jasa Keuangan lainnya.

(2) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

(3) Konsep Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan laporan keuangan.

Dasar pengukuran adalah biaya historis dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. penghasilan dan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

(4) Kebijakan Akuntansi BPRS

- Pembiayaan Yang Diberikan

Pembiayaan yang diberikan berupa Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah, MMQ, *Qardh/Rahn* dan Pembiayaan *Murabahah* yang diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, pembiayaan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo pembiayaan dikurangi penyisihan kerugian pembiayaan.

- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, pembiayaan yang diberikan dan pernyataan termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing aktiva produktif pada akhir periode.

Penentuan kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019, dimana aktiva produktif diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori dengan besarnya prosentase penyisihan penghapusan sebagai berikut:

Kolektibilitas aktiva produktif	Persentase
Lancar	0,5%
Dalam Perhatian Khusus	3%
Kurang Lancar	10,0%
Diragukan	50,0%
Macet	100,0%

Prosentase penyisihan penghapusan diatas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai bank kecuali untuk aktiva produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aktiva produktif tersebut.

- Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada bank lain, penempatan pada bank-bank lain, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Kendaraan (Mobil)	8
Kendaraan (Sepeda Motor)	4
Inventaris I	4
Inventari II	8

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

- Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tidak berwujud, sebagai berikut:

Tahun

Perangkat
lunak/*Software*

4

- Keuntungan yang Ditangguhkan

Pengakuan atas margin pembiayaan jual beli yang belum jatuh tempo dicatat sebagai keuntungan yang ditangguhkan. Pada saat jatuh tempo keuntungan yang ditangguhkan akan dikreditkan dilawankan dengan pendapatan berjalan.

Penyesuaian margin pembiayaan jual beli yang terakhir berdasarkan Surat Keputusan tanggal 28 Mei 2013 No.27/SK/DIR/BPRS-PB/V/2013, yaitu Penentuan Margin / bagi hasil Pembiayaan dapat mengacu kepada: Margin yang ditentukan oleh Perhitungan Base Landing Rate BPRS setiap bulannya dan Bagi hasil merujuk kepada ekspektasi yield yang diharapkan.

- Pendapatan dan Beban Bagi Hasil

Pendapatan dan bagi hasil diakui dengan menggunakan metode Cash Basis. Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan.

- Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

Perusahaan menetapkan pajak penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 24 tentang "pajak penghasilan".

- Imbalan Pasca Kerja

Kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 tentang "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk

membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Sejak tahun 2021 BPRS sudah bekerjasama dengan DPLK Muamalat untuk pengelolaan dana IPK tersebut.

b) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan

(1) Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Pihak Terkait)

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) adalah sebagai berikut:

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) dengan entitas, jika:

- 1). Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries)
 - Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan; atau
 - Memiliki pengendalian bersama dari entitas;
- 2) Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- 3) Pihak tersebut adalah joint venture dimana entitas tersebut merupakan venturer;
- 4) Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- 5) Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam 1 atau 2;
- 6) Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam 3 dan 4, atau;
- 7) Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berkenaan dengan akun penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan dan simpanan dalam laporan keuangan. Tidak terdapat perlakuan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal

sebagaimana dilakukan oleh pihak ketiga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(2) Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan

i. Perubahan estimasi akuntansi :

- (a) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi :
 - Nihil
- (b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan :
 - Nihil
- (c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang :
 - Nihil

ii. Perubahan kebijakan akuntansi :

- (a) Hakikat alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi :
 - Nihil
- (b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu disajikan kembali secara komparatif :
 - Nihil
- (c) Pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis :
 - Nihil

iii. Kesalahan :

- (a) Hakikat kesalahan :
 - Nihil
- (b) Jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan periode sebelumnya :
 - Nihil
- (c) Jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif :
 - Nihil
- (d) Pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis :
 - Nihil

c) Komitmen dan Kontijensi

1) Pengungkapan komitmen :

Tidak ada kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang

2) Pengungkapan kontijensi

- a) Tidak ada tuntutan dan klaim yang sedang berjalan atau yang mungkin terjadi, baik tuntutan atau klaim yang telah didiskusikan dengan penasihat hukum maupun yang belum
- b) BPRS tidak mengetahui adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dimana dampak dari pelanggaran tersebut harus dipertimbangkan dalam pengungkapan laporan keuangan atau sebagai basis dari pencatatan rugi kontinjensi (selain dari yang disajikan atau dicadangkan dalam laporan keuangan).

d) Penjelasan dan estimasi dampak perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan baru; yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktifitas BPRS

BPRS tidak memiliki pengetahuan terkait estimasi dampak perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktifitas BPRS

e) Reklasifikasi
- Nihil

f) Informasi penting lainnya

BPRS menegaskan bahwa isi dari informasi lain konsisten dengan laporan keuangan Perseroan dan mulai tahun 2025 BPRS sudah menghitung Pajak Tangguhan.

g) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- a. Bersama-sama dengan Direktur Kepatuhan bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan demi mewujudkan visi dan misi BPRS dengan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha mengacu pada peraturan perundang-undangan. Menentukan strategi pada seluruh aktivitas perbankan sehingga menjamin profitabilitas serta perkembangan dan pertumbuhan BPRS baik jangka pendek, menengah maupun panjang. bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh BPRS, termasuk upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
- b. Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam hal menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian dan prinsip syarikan, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menentang dari peraturan yang berlaku, memantau dan menjaga kepatuhan BPRS, memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundangan lain, melaporkan kepada Direktur Utama yang ditembuskan kepada Komisaris terkait aktivitas usaha yang berkaitan dengan kepatuhan dan pelanggaran kepatuhan.

h) Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Wajib memastikan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam terselenggara dalam setiap kegiatan BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat pada Direksi.
- c. Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan/atau naan kebijakan strategis BPRS.
- d. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Batas Maksimum Penyediaan Dana BPRS.
- e. Wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, DPS, Otoritas Jasa keuangan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i) Tugas dan wewenang DPS dalam melakukan pengawasan prinsip syariah atas operasional BPRS

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

j) Tugas, Tanggung Jawab, program Kerja, dan realisasi Program Kerja komite
Nihil

k) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite
Nihil

l) Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota dewan komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah.
Nihil

m) Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota dewan komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Perusahaan Lain.

Kode Komponen	NIK	Nama	Sandi Bank	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	Anggota Direksi				
021010000000	5271041301700001	YANUAR ALFAN			0
021010000000	3278042803640004	RAHMAT KUSHARDONO			0
	Anggota Dewan Komisaris				
021010000000	5271061910650001	ANIS MUJAHID AKBAR	620009 (PT BPRS Tulen Amanah)	PT BPRS TULEN AMANAH	26,3
021010000000	3515160103660003	SISWO PUJONO			0
	Anggota DPS				
021010000000	5201121005820002	BOHRI RAHMAN			0
021010000000	5201121408790001	MASTUR			0

n) Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota dewan komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada BPR Syariah.

Nihil

o) Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota dewan komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada BPRS Syariah

Nihil

p) Rangkap Jabatan Anggota DPS

Nihil

q) Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS.

Kode Komponen	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
610	Remunerasi						
611	Gaji	2	973197200	2	280054650	2	123824800
612	Tunjangan	2	196500000	2	72000000	2	0
613	Tantiem	2	481932554	2	136528109	2	70014415
614	Bonus	2	0	2	0	2	0
615	Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	2	0
616	Remunerasi-Lainnya	2	158047500	2	60547500	2	0
617	Total Remunerasi		1809677254		549130259		193839215
620	Fasilitas Lain						
621	Perumahan	2	0	2	0	2	0
622	Transportasi	2	0	2	0	2	0
623	Kesehatan	2	94961244	2	0	2	0
624	Fasilitas Lain-Lainnya	2	74600000	2	15600000	2	10600000
625	Total Fasilitas Lain		169561244		15600000		10600000
630	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1979238498		564730259		204439215

r) Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Kode Komponen	Deskripsi	Perbandingan (a/b)
711	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1,21
712	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,52
713	Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	1,24
714	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	4,97
715	Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,44
716	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	16,24

s) Frekwensi Rapat Dewan Komisaris-Pelaksanaan Rapat

Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
083010000000	20250123	2	Pembahasan akad-akad serta pengawasan DPS Semester II tahun 2024
083010000000	20250612	2	Pembahasan POJK dan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/II/2022 tentang pelunasan dipercepat AI Murabahah, PUPSTMJ serta simulasi pelunasan dipercepat.
083010000000	20250813	2	Pembahasan Hasil Pengawasan Semester 1 tahun 2025, penggunaan akad wakalah bil ujah serta dasar pemakaian akad MMQ.
083010000000	20251212	2	Pembahasan Kinerja BPRS dan kegiatan operasional BPRS
083010000000	20251216	2	Pembahasan SOP Anjak Piutang

t) Frekwensi Rapat Dewan Komisaris-Kehadiran Rapat

Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	
082010000000	5271061910650000	4	0	100.00
082010000000	3515160103660000	1	3	100.00

u) Frekwensi Rapat DPS-Pelaksanaan Rapat

Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
081010000000	20250108	2	Pembahasan kinerja BPRS, Strategi Penyaluran PYD serta Penurunan NPF
081010000000	20250619	2	Optimalisasi penggunaan dana pinjaman dengan melakukan diversifikasi produk serta upaya penurunan NPF dengan memperkuat team remedial.
081010000000	20251014	2	Pembahasan kinerja September 2025 serta upaya penurunan NPF
081010000000	20251212	2	Adapun agenda rapat pada triwulan 4 antara lain yaitu pengesahan RBB tahun 2026. Profil resiko, serta kantor lama akan dijadikan SKK.

v) Frekwensi Rapat DPS-Kehadiran Rapat

Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
084010000000	5201121005820000	5	0	100.00
084010000000	5201121408790000	5	0	100.00

w) Jumlah Penyimpangan Intern

Nihil

x) Permasalahan hukum yang dihadapi

Nihil

y) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nihil

z) Pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan lainnya

Kode Komponen	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
120100000000	20250130	01	SEDEKAH BLN JAN 2025 Pada Yayasan Al-Hidayah	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250212	01	PENYALURAN ZAKAT PD TPQ HIDAYATUL QURAN	TPQ Hidayatul Quran	500.000
120100000000	20250227	01	SEDEKAH BLN Peb 2025 Pada Yayasan Al-Hidayah	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250307	01	SANTUNAN YATIM PD PANTI ASUHAN DARUL FAKHUR	Panti Asuhan Darul Fakhur	5.000.000
120100000000	20250319	01	PAKET BUKBERFORUM WARTAWAN NTB	Forum Wartawan Ekonomi dan B	3.500.000
120100000000	20250320	01	PENYALURAN DANA ZISPD TAKMIR MASJID LUMBUNG	Takmir Masjid Lumbung	10.000.000
120100000000	20250320	01	SANTUNAN YATIM&DHUFA BRSAMA SOCIAL LIFE MATARAM	social Life Mataram	2.500.000
120100000000	20250321	01	SANTUNAN ANAK YATIM PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH	Panti Asuhan Al-Hidayah	5.000.000
120100000000	20250324	01	SUMBANGAN PMBLIAN KARPET MASJID WALISONGO	Masjid Walisongo	7.538.550
120100000000	20250324	01	SUMBANGAN YAYASAN TPA NURUL BAHAR AMPENAN	Yayasan TPA Nurul Bahar	1.000.000
120100000000	20250324	01	SUMBANGAN PEDULI GAZA PALESTINA BANK AMALI	Asbisindo	5.000.000
120100000000	20250428	01	SEDEKAH BULAN APRIL 2025	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250602	01	SEDEKAH BLN MEI 2025	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250630	01	SEDEKAH BLN JUNI 2025	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250728	01	SEDEKAH PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH BATU RINGGIT	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250813	01	DANA OPR TPQ NURUL QURAN GERUNG LOBAR (KEGI)	TPQ Nurul Quran	500.000
120100000000	20250827	01	SEDEKAH BLN AGUST'25 YAYASAN AL HIDAYAH BATU F	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20250929	01	SEDEKAH BLN SEPT 25 PD PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20251028	01	SEDEKAH BLN OKTOBER 2025	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000
120100000000	20251127	01	SEDEKAH BLN NOV 2025 PD PANTI ASUHAN AL HDAYAH	Panti Asuhan Al-Hidayah	500.000

aa) Peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan

Tidak ada peristiwa yang terjadi setelah akhir tanggal pelaporan hingga tanggal surat ini yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.

8) Surat Komentar atau Management Letter atas audit Laporan Keuangan tahunan bagi BPRS yang di audit oleh akuntan publik.

Untuk audit tahun 2025, selain audit laporan keuangan BPRS juga diaudit Teknologi Informasi (TI) oleh KAP dan Akuntan Publik yang sama. Manajemen Letter di bidang TI sebagaimana terlampir.

9) Penutup

Demikian laporan keuangan tahunan 2022 BPR Syariah PNM Patuh Beramal dibuat dengan harapan semoga Allah selalu melimpah kan Ridho dan RahmatNya sehingga kegiatan operasional bisa berjalan sesuai yang digariskan dalam program kerja.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Mataram, 20 April 2026

PT. BPRS SYARIAH PNM PATUH BERAMAL



Yanuar Alfian
Direktur Utama

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2025
PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANUAR ALFAN
Alamat Kantor : Jl. Dr Soejono No 99 Lingkar Selatan Jempong Baru - Mataram
Nomor Telepon : 0370 7709101
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:


1. Laporan Keuangan PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI telah disusun untuk tahun buku 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI tahun buku 2025.
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR Syariah sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mataram, 14 April 2026
PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI


Yandar Alfian
Direktur Utama

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL AMALI



Keterangan :
 _____ Garis Komando & Komunikasi
 - - - - - Garis Koordinasi & Laporan



Management Letter

Client : PT BPRS Patuh Beramal Amali
Engagement : Audit Laporan Keuangan per 31 Desember 2025

2 April 2026

Kepada Yth,

Yanuar Alfian

Direktur Utama

PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali

Berkaitan dengan pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali ("Bank") per 31 Desember 2025, kami telah melakukan audit atas lingkungan Teknologi Informasi ("TI") dengan cakupan aplikasi Islamic Banking Application (IBA) yang digunakan untuk mendukung pelaporan keuangan Bank. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas lingkungan TI sehingga kami dapat mengidentifikasi risiko, desain serta efektivitas pengendalian umum TI yang dimiliki oleh Bank. Hasil pengujian efektivitas pengendalian umum TI tersebut dapat mempengaruhi strategi pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Bank.

Prosedur audit yang kami lakukan adalah berdasarkan metodologi dan ruang lingkup yang telah ditentukan oleh RSM *Methodology*, yang mencakup area:

1. Kebijakan dan prosedur keamanan informasi
2. Pengamanan akses sistem informasi
3. Prosedur pengembangan/ modifikasi sistem informasi
4. Manajemen insiden dan masalah
5. *Monitoring* pemroses rutin (*job schedule*)
6. Manajemen *backup* dan *restore*
7. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*)
8. *IT Application Control*

Berdasarkan hasil audit yang telah kami lakukan, kami memperoleh keyakinan bahwa pengendalian umum pada TI Bank telah memenuhi kriteria sebagaimana dinyatakan pada RSM *Methodology* kecuali untuk hal berikut yaitu:

1. Kebijakan dan Prosedur TI Perlu Dikaji Ulang dan Ditingkatkan;
2. Implementasi Manajemen Perubahan Belum Sepenuhnya Selaras dengan Ketentuan yang Berlaku;
3. Pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Perlu untuk Dioptimalkan;
4. Penerapan Parameter dan Pengelolaan Password pada Aplikasi Belum Sepenuhnya Selaras dengan Ketentuan yang Berlaku;
5. Pengelolaan dan Pengendalian Pihak Ketiga perlu ditingkatkan;
6. Versi Aplikasi dan Sistem Database Pendukung Aplikasi IBA perlu Dilakukan Pembaruan;
7. Pengendalian dan Pengelolaan Hak Akses Sistem IBA Perlu Ditingkatkan;
8. Pengelolaan Pengujian Disaster Recovery Plan (DRP), Backup dan Restore Aplikasi IBA belum dilakukan secara memadai;
9. Pengelolaan Insiden dan Masalah TI belum Sepenuhnya dilakukan Secara Memadai
10. Prosedur dan Kontrol Sistem atas Penutupan Rekening Dormant pada Aplikasi IBA Belum Memadai

Penjelasan atas kelemahan pengendalian, serta saran perbaikan untuk memitigasi kelemahan tersebut kami uraikan pada halaman selanjutnya. Kami mengharapkan agar Manajemen Bank dapat memberikan tanggapan atas saran perbaikan yang kami ajukan.

Terima kasih atas bantuan Bapak dan Tim selama pelaksanaan pekerjaan.

1. Kebijakan dan Prosedur TI Perlu untuk Dikaji Ulang dan Ditingkatkan

Kondisi

Bank telah memiliki standar yang mengatur mengenai pengelolaan kebijakan dan prosedur IT yang tercantum dalam dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** yang efektif berlaku sejak Desember 2017. Dalam standar tersebut, mencakup terkait standar prosedur operasi yang berlaku di Bank. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Bank belum melakukan *review* terhadap dokumen prosedur dan kebijakan yang ada dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1 – Daftar Kebijakan/Prosedur Bank

No	Nama Dokumen	Tanggal Efektif
1.	Standar Operasional dan Prosedur Pengembangan dan Pengadaan Sistem	Desember 2017
2.	Standar Operasional dan Prosedur Disaster Recovery Plan (DRP)	Desember 2017
3.	Standar Operasional dan Prosedur Pencadangan Data Transaksi	Desember 2017
4.	Kebijakan dan Standar Manajemen Kontinuitas Bisnis PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
5.	Standar Operasional dan Prosedur Pengujian Data Recovery Center	Desember 2017
6.	Standar Operasional dan Prosedur Pengisian Buku Register Password Super User ID	Desember 2017
7.	Standar Operasional dan Prosedur Standar Lingkungan Data Center	Desember 2017
8.	Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Akses Pengguna (User Matrix)	Desember 2017
9.	Kebijakan Retency Data PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
10.	Kebijakan Keamanan Sistem Informasi PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
11.	Kebijakan Perencanaan Kapasitas (Capacity Planning) PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
12.	Standar Operasional dan Prosedur Pengendalian Data Center Harian	Desember 2017
13.	Kebijakan Pusat Data PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
14.	Kebijakan Pengelolaan Konfigurasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
15.	Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan dan Pengendalian Perangkat Lunak Core Banking System	Desember 2017
16.	Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan dan Pengendalian Perangkat Lunak	Desember 2017
17.	Kebijakan Change Management PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
18.	Kebijakan Penanganan Permasalahan Teknologi Informasi PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal	Desember 2017
19.	Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kegagalan Jaringan	Desember 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut, diketahui bahwa masih terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan pengelolaan Pengendalian Umum TI yang belum diatur dengan memadai, yaitu:

1. Manajemen perubahan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait pengujian atas perubahan, pengelolaan *direct* dan/atau *emergency changes*, serta *versioning control management*;

2. Ketentuan mengenai pemisahan penugasan (*Segregation of Duties*) serta pemisahan lingkungan (*Segregation of Environment*) antara lingkungan Pengembangan, Pengujian, dan Produksi;
3. *Monitoring* dan pengendalian *Job Schedule*, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait penjadwalan proses terotomasi (*automated job*), mekanisme pemantauan keberhasilan atau kegagalan *job*, proses eskalasi apabila terjadi kegagalan (*job failure*), serta dokumentasi dan *review* periodik atas pelaksanaan *job schedule*; dan
4. Pelaksanaan dan pengaturan *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing*, termasuk namun tidak terbatas pada ruang lingkup, frekuensi, kriteria aplikasi yang wajib diuji, serta mekanisme tindak lanjut temuan;

Sebab

Kondisi tersebut terjadi karena Bank belum ditetapkannya mekanisme reviu berkala atas kebijakan dan prosedur TI secara formal, termasuk penetapan jadwal, metode kaji ulang, dan output yang harus dihasilkan. Selain itu, belum terdapat penanggung jawab (*policy owner*) yang jelas untuk memastikan kebijakan/prosedur TI dievaluasi, diperbarui, disetujui, dan disosialisasikan secara tepat waktu. Di samping itu, perubahan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, dan profil risiko belum secara konsisten diikuti dengan pembaruan ketentuan yang spesifik, sehingga beberapa area pengendalian belum diatur secara memadai dalam kebijakan/prosedur yang berlaku.

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Belum dilaksanakannya kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur TI, menyebabkan kebijakan/prosedur yang digunakan tidak lagi relevan dengan kondisi Bank saat ini, sehingga dapat menurunkan efektivitas pengelolaan risiko TI.
2. Meningkatkan risiko gangguan keamanan informasi, termasuk pelanggaran data, ancaman siber, dan gangguan operasional akibat ketidakjelasan standar pengendalian dan pelaksanaan proses TI. Selain itu, Bank berisiko mengalami ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal dan kesulitan dalam membuktikan penerapan pengendalian (*audit trail*) secara konsisten.
3. Perubahan sistem dilakukan tanpa pengujian, persetujuan, dan pengendalian versi yang memadai sehingga berpotensi mengakibatkan gangguan operasional, kesalahan sistem, serta kegagalan fungsi pada lingkungan *production*;
4. Terjadinya akses atau perubahan langsung pada lingkungan *production* tanpa kontrol yang memadai, yang dapat mengganggu integritas, stabilitas dan keandalan sistem;
5. Kegagalan proses *batch*, *job schedule* atau transaksi otomatis yang tidak terdeteksi secara tepat waktu, sehingga dapat mengakibatkan pada ketidakakuratan data dan kesalahan laporan; dan
6. Kerentanan pada sistem, aplikasi, maupun infrastruktur TI tidak teridentifikasi dan/atau tidak segera dimitigasi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya serangan siber, gangguan keamanan informasi dan eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Melakukan kaji ulang dan pembaruan terhadap kebijakan dan prosedur TI secara berkala, serta menyusun dan mendokumentasikan ketentuan yang mengatur periode, mekanisme, dan penanggung jawab dalam pelaksanaan reviu berkala, termasuk kaji ulang akibat perubahan signifikan pada bisnis, teknologi atau profil risiko;
2. Menyusun atau memperbarui kebijakan dan prosedur TI agar mencakup aspek-aspek pengendalian yang belum diatur secara memadai yang mencakup:
 - a. Manajemen perubahan yang komprehensif, mencakup klasifikasi perubahan, pengajuan dan persetujuan perubahan, pengujian sebelum implementasi, pengelolaan *direct* dan *emergency changes*, dokumentasi hasil perubahan serta penerapan *version control management*;
 - b. Pemisahan lingkungan (*development*, *testing*, dan *production*) beserta pembatasan akses, otorisasi, dan pengendalian perpindahan objek/program antar lingkungan;
 - c. Pemantauan *job schedule* dan *batch processing* yang mencakup mekanisme pemantauan, notifikasi otomatis, eskalasi atas kegagalan, penanganan insiden dan dokumentasi tindak lanjut;
 - d. Pelaksanaan *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing*, secara berkala yang mencakup ruang lingkup pengujian, frekuensi pelaksanaan, penetapan tingkat prioritas kerentanan, mekanisme tindak lanjut, target waktu remediasi serta pelaporan dan pemantauan status penyelesaiannya; dan
3. Memastikan ketentuan tersebut disahkan dan dikomunikasikan secara formal dengan melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan kepada pihak terkait agar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat dipahami dan dapat diterapkan dengan efektif; dan
4. Melakukan *monitoring* dan reviu berkala atas penerapan kebijakan/prosedur TI yang telah diberlakukan untuk menilai efektivitasnya, mendokumentasikan hasil evaluasi, serta melakukan penyesuaian sesuai perkembangan bisnis, teknologi dan risiko yang dihadapi Bank.

Tanggapan Manajemen

Manajemen menyadari pentingnya meninjau dan memperbarui kebijakan serta prosedur TI secara berkala. Bank akan mengupayakan penyusunan mekanisme reviu rutin yang mencakup jadwal, metode peninjauan, serta penunjukan penanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan prosedur tetap relevan dengan kondisi bisnis, perkembangan teknologi, dan profil risiko Bank. Bank juga berupaya memperbarui ketentuan terkait manajemen perubahan, pemisahan lingkungan kerja, serta pemantauan job schedule agar pengendalian TI lebih konsisten dan terdokumentasi. Hasil pembaruan kebijakan dan prosedur akan dikomunikasikan melalui sosialisasi internal atau pelatihan kepada pihak terkait agar dapat diterapkan secara efektif.

Target Penyelesaian

*Bank mengupayakan seluruh kaji ulang dan pembaruan kebijakan serta prosedur TI dapat diselesaikan **September 2026**, termasuk penyusunan mekanisme reviu rutin, penyesuaian ketentuan pengendalian, dan pelaksanaan sosialisasi kepada pihak terkait.*

2. Implementasi Manajemen Perubahan Belum Sepenuhnya Selaras dengan Ketentuan yang Berlaku

Kondisi

Bank saat ini telah memiliki ketentuan mengenai pengelolaan permintaan perubahan sistem aplikasi yang dimuat dalam dokumen **Kebijakan Change Management PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal**. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perubahan sistem harus melalui fase-fase berikut yaitu:

1. Fase Inisiasi, dimana permintaan perubahan diterima, dikaji, diklasifikasikan dan disetujui/ditolak sebelum pemrosesan selanjutnya;
2. Fase Otorisasi, dimana perubahan dikaji lebih jauh sebelum eksekusi;
3. Fase Eksekusi, dimana perubahan dipersiapkan sebelum diimplementasikan;
4. Fase Implementasi, dimana implementasi perubahan direncanakan, dikaji, disetujui/ditolak dan di eksekusikan pada environment yang dituju; dan
5. Fase Penutup, dimana perubahan akan diproses melalui post-implementation review sebelum ditutup, serta dokumentasi terkaitnya diarsipkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 1 (satu) sampel dokumen perubahan, diketahui bahwa secara umum Bank belum menerapkan mekanisme pengendalian perubahan sesuai ketentuan yang berlaku serta belum mendokumentasikan permintaan perubahan secara memadai.

Selain itu, berdasarkan hasil konfirmasi dan pemeriksaan, diketahui terdapat pelaksanaan perubahan yang dilakukan melalui eksekusi *query* secara langsung pada lingkungan *production*, baik oleh tim IT maupun pihak vendor, tanpa didukung dokumentasi formal yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan belum sepenuhnya melalui proses manajemen perubahan yang terkontrol dan dapat ditelusuri sesuai ketentuan berlaku.

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Sebab

Kondisi tersebut terjadi karena pengendalian dan pemantauan atas kepatuhan proses manajemen perubahan belum berjalan efektif, khususnya dalam memastikan setiap perubahan didukung dokumentasi formal. Selain itu, belum terdapat mekanisme pembatasan dan pengawasan yang memadai terhadap perubahan langsung pada lingkungan *production* (misalnya *direct/emergency change*), termasuk kewajiban persetujuan, pencatatan, dan *audit trail* atas eksekusi *query* yang dilakukan oleh tim IT maupun vendor.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Tidak tersedianya jejak audit (*audit trail*) yang memadai atas proses perubahan sistem, sehingga dapat menyulitkan proses penelusuran, evaluasi, maupun pengendalian atas perubahan yang dilakukan pada sistem aplikasi;

2. Meningkatnya risiko perubahan diimplementasikan tanpa persetujuan formal dan/atau tanpa eviden pengujian yang memadai, yang dapat berdampak pada stabilitas sistem, kesalahan pemrosesan data, atau gangguan operasional;
3. Terbatasnya akuntabilitas pihak terkait dalam proses perubahan karena bukti persetujuan, pengujian dan pelaksanaan perubahan tidak terdokumentasi secara lengkap; dan
4. Perubahan sistem dilakukan tanpa pengujian, persetujuan, dan pengendalian versi yang memadai, serta terdapat akses atau perubahan langsung pada lingkungan *production* tanpa kontrol yang memadai, sehingga berpotensi mengakibatkan gangguan operasional, kesalahan sistem, kegagalan fungsi, serta terganggunya integritas, stabilitas, dan keandalan sistem.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Memastikan seluruh perubahan sistem mengikuti tahapan manajemen perubahan sesuai ketentuan (inisiasi, otorisasi, eksekusi, implementasi, dan penutup) serta didukung dokumentasi yang lengkap dan konsisten, termasuk permintaan perubahan, analisis dampak, persetujuan pihak berwenang, bukti pengujian, catatan implementasi, dan *post-implementation review*;
2. Menetapkan dan menerapkan ketentuan khusus untuk perubahan pada lingkungan *production*, termasuk melarang perubahan langsung (*direct change*) tanpa mekanisme *request–approval* serta menerapkan prosedur *emergency change* yang terdokumentasi untuk kondisi pengecualian;
3. Memperkuat pengawasan atas aktivitas perubahan yang dilakukan oleh vendor, termasuk kewajiban menggunakan mekanisme perubahan yang sama, penyediaan eviden pelaksanaan, serta pencatatan (*logging*) atas aktivitas *privileged* dan eksekusi *query* di *production* yang direviu secara berkala; dan
4. Melakukan monitoring atau review berkala atas kepatuhan proses manajemen perubahan, termasuk kelengkapan dokumen, eviden pengujian, persetujuan, serta memastikan tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang ditemukan.

Tanggapan Manajemen

*Manajemen menyampaikan bahwa perbaikan atas pelaksanaan manajemen perubahan telah mulai dilakukan secara bertahap. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan penerapan seluruh tahapan manajemen perubahan dan memastikan seluruh perubahan didukung dokumentasi yang lengkap, pengupayaan pembatasan perubahan langsung di lingkungan *production* dengan penerapan prosedur *emergency change* yang terdokumentasi, dan pengupayaan pengawasan dan pencatatan aktivitas perubahan yang dilakukan oleh vendor termasuk eviden pelaksanaan dan *logging* aktivitas *privileged* yang direview secara berkala.*

Target Penyelesaian

*Perbaikan mekanisme manajemen perubahan akan dilaksanakan secara bertahap mulai saat ini yang mencakup dokumentasi perubahan, pembatasan *direct change*, dan pengawasan aktivitas vendor.*

3. Pengelolaan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Perlu untuk Dioptimalkan

Kondisi

Bank telah memiliki ketentuan TI yang mengatur terkait dengan pengelolaan *Data Center* (DC) dan (*Disaster Recovery Center*) yang tercantum di dalam dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** yaitu pada bagian **Kebijakan Pusat Data PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal, Standar Operasional dan Prosedur Standar Lingkungan Data Center** dan **Standar Operasional dan Prosedur Pengujian Data Recovery Center** yang efektif berlaku sejak Desember 2017. Dalam dokumen kebijakan tersebut telah mengatur keamanan fisik di sekitar *Data Center*, pengendalian akses fisik, lingkungan *Data Center*, Keamanan Kabel dan Standar Infrastruktur ruang server.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa fasilitas *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Bank dikelola dengan kondisi sebagai berikut:

1. *Data Center* (DC)

Berdasarkan hasil kunjungan dan observasi DC pada tanggal 27 Januari 2026 yang dikelola oleh pihak ketiga, diketahui bahwa pada saat pelaksanaan kunjungan, ruang lingkup observasi terbatas karena akses terhadap dokumen pendukung dan eviden pengelolaan fasilitas tidak dapat diperoleh secara memadai. Dengan demikian, observasi yang dapat dilakukan hanya terbatas pada:

- a. penerimaan penjelasan umum terkait lingkungan fasilitas,
- b. penunjukan rak dan lokasi penempatan server, serta
- c. konfirmasi bahwa pengelolaan operasional fasilitas dilakukan oleh vendor.

Dengan keterbatasan tersebut, hingga batas waktu pemeriksaan, Bank belum dapat menyediakan dokumen *preventive maintenance* dan laporan *monitoring Data Center* yang dikelola oleh pihak ketiga, sehingga belum memperoleh dasar yang memadai untuk menilai secara menyeluruh efektivitas pengendalian fisik dan lingkungan pada fasilitas DC yang dikelola oleh pihak ketiga.

2. *Disaster Recovery Center* (DRC)

Berdasarkan hasil kunjungan dan observasi DRC pada tanggal 20 Januari 2025 yang dikelola langsung oleh tim IT di Kantor BPR Syariah Patuh Beramal. Diketahui bahwa pada saat pelaksanaan kunjungan, Bank telah memiliki ruangan khusus untuk penempatan server. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi masih terdapat beberapa keterbatasan kondisi pengamanan fisik dan lingkungan, antara lain:

- a. Ruangan server masih bergabung dengan area monitor CCTV;
- b. Kunci pintu masuk ke ruangan masih menggunakan kunci manual;
- c. Rak server yang digunakan belum terkunci;
- d. Belum tersedia AC cadangan (backup AC) dan belum tersedia monitoring suhu dan kelembaban ruangan;
- e. Pemeliharaan AC dan UPS belum dilakukan secara berkala dan didukung dokumentasi yang memadai;
- f. Pemeliharaan Genset dilakukan secara berkala namun belum didukung dokumentasi yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Bank telah menyediakan fasilitas DRC, pengendalian fisik dan lingkungan pada lokasi tersebut masih perlu diperkuat untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung kelangsungan operasional apabila terjadi gangguan.

Sebab

Kondisi tersebut terjadi karena:

1. Pengelolaan fasilitas Data Center (DC) yang dilakukan oleh pihak ketiga belum sepenuhnya didukung mekanisme *oversight* dan pemenuhan dokumen/eviden yang memadai kepada Bank, sehingga Bank memiliki keterbatasan dalam melakukan verifikasi atas efektivitas pengendalian fisik dan lingkungan pada lokasi tersebut.
2. Fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) telah tersedia, namun standar pengamanan fisik dan lingkungan pada ruang server belum diterapkan secara memadai dan menyeluruh, baik dari sisi akses fisik, perlindungan perangkat, maupun dukungan utilitas pendukung.
3. Pemantauan dan pemeliharaan berkala atas sarana pendukung infrastruktur (seperti AC, UPS, genset, serta monitoring suhu dan kelembaban) belum didukung prosedur, checklist, dan dokumentasi yang memadai, sehingga kesiapan operasional DRC belum dapat dipastikan secara optimal.

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Bank tidak dapat memastikan secara memadai bahwa fasilitas DC yang dikelola pihak ketiga telah memenuhi pengendalian fisik dan lingkungan yang dipersyaratkan, sehingga meningkatkan risiko kelemahan pengamanan yang tidak teridentifikasi.
2. Keterbatasan pengamanan fisik dan lingkungan pada DRC (seperti akses manual, rak server tidak terkunci, tidak adanya backup AC, serta tidak tersedianya monitoring suhu/kelembaban) dapat meningkatkan risiko akses tidak sah, kerusakan perangkat, dan/atau gangguan operasional pada saat DRC digunakan.
3. Tidak memadainya pemeliharaan dan dukungan utilitas (AC, UPS, genset) dapat mengurangi keandalan dan kesiapan DRC dalam mendukung proses pemulihan layanan ketika terjadi gangguan pada DC utama, sehingga berpotensi menghambat kelangsungan operasional Bank akibat kegagalan infrastruktur yang tidak teridentifikasi atau tidak ditangani secara tepat waktu;
4. Meningkatkan risiko penurunan kinerja sistem karena kondisi perangkat atau fasilitas pendukung tidak dipantau dan dipelihara secara memadai;

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Memastikan terdapat mekanisme pengawasan formal atas pengelolaan DC oleh pihak ketiga, termasuk pemenuhan dokumen/eviden pengendalian fisik dan lingkungan, hak akses audit/observasi, serta evaluasi berkala atas kepatuhan vendor terhadap standar yang ditetapkan.
2. Menetapkan kewajiban penyampaian laporan *monitoring* dan *preventive maintenance* Data Center secara berkala dalam perjanjian kerja sama dengan vendor;

3. Melakukan penguatan pengamanan fisik dan lingkungan pada DRC, antara lain dengan memisahkan ruang server dari area lain yang tidak relevan, menerapkan akses pintu yang lebih aman, memastikan rak server terkunci, menyediakan backup AC, serta memasang monitoring suhu dan kelembaban ruangan.
4. Menetapkan dan melaksanakan pemeliharaan berkala atas fasilitas pendukung DRC (AC, UPS, genset, dan sarana pendukung lainnya), disertai dokumentasi yang memadai seperti checklist inspeksi, log maintenance, hasil pengujian, dan tindak lanjut, untuk memastikan kesiapan DRC dalam mendukung proses pemulihan layanan.

Tanggapan Manajemen

Manajemen menyampaikan bahwa Bank telah mengupayakan pengawasan dan koordinasi atas pengelolaan fasilitas DC dan DRC secara bertahap mulai saat ini. Bank membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh dokumen dan eviden dari vendor, karena setiap proses harus mengikuti dan menaati peraturan serta prosedur keamanan yang berlaku di Data Center, mengingat sifat data yang sangat rahasia. Sementara itu, untuk DRC internal, Bank sedang **mengupayakan mekanisme pemeliharaan rutin dan dokumentasi pendukung** (AC, UPS, genset, pemantauan suhu/kelembaban) agar kesiapan operasional DRC dalam mendukung proses pemulihan layanan dapat lebih terjamin.

Target Penyelesaian

Bank menargetkan perbaikan pengelolaan DRC internal serta mekanisme pemeliharaan dan dokumentasi selesai secara bertahap **pada bulan September 2026**. Sementara itu, koordinasi dan pengumpulan dokumen/eviden dari vendor terkait pengelolaan DC akan dilakukan secara berkelanjutan, mengingat setiap proses harus mengikuti peraturan dan prosedur keamanan yang berlaku di Data Center, sehingga waktu penyelesaian sepenuhnya menyesuaikan dengan kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

4. Penerapan Parameter dan Pengelolaan *Password* pada Aplikasi Belum Sepenuhnya Selaras dengan Ketentuan yang Berlaku

Kondisi

Bank saat ini telah memiliki ketentuan mengenai pengelolaan kata sandi pada dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** yaitu pada bagian **Standar Operasional dan Prosedur Pengisian Buku Register Password Super User ID dan Kebijakan Keamanan Sistem Informasi**. Dalam kebijakan tersebut diatur bahwa *password* harus memenuhi standar keamanan tertentu, antara lain masa kedaluwarsa, jumlah maksimal kegagalan log on, kompleksitas, panjang minimal, serta pengaturan perubahan password/PIN.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap pengaturan parameter kebijakan *password* pada sistem, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang ditetapkan dan implementasi konfigurasi yang diterapkan. Rincian hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 2 – Pengujian Pengamanan Aplikasi

<i>Password Parameter</i>	<i>Current Setting</i>	<i>Entity's Policy (Kebijakan Keamanan Sistem Informasi)</i>	<i>Entity's Policy (Manajemen Akses Pengguna (User Matrix))</i>	<i>Result</i>
<i>Password Enforcement</i>	-	-	Harus diubah dalam logon pertama	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<i>Password Expiration</i>	-	-	Harus diubah setelah jangka waktu 30 hari	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<i>Invalid Attempt</i>	-	Kesalahan Login 3 kali	Tiga kali/login gagal berturut-turut	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<i>Complexity Password</i>	-	Diatur format yang kompleks, terdiri dari huruf besar, huruf kecil dan angka	Mengandung kombinasi huruf kecil, huruf besar, huruf dan angka, dan tidak sama dengan informasi pribadi serta kata-kata yang biasa digunakan sebagai password	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<i>Minimum Length</i>	-	Minimal Panjang 6 digit	Panjang password minimal 8 digit	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak selaras antar ketentuan
<i>Time Out</i>	-	-	Sesi harus timed-out setelah 15 menit tidak aktif	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<i>Password History</i>	-	-	Jika tidak login lebih dari 30 hari harus dinonaktifkan	Belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Sebab

Kondisi tersebut terjadi karena Bank belum melakukan peninjauan dan penyesuaian konfigurasi parameter kebijakan *password* pada sistem secara menyeluruh untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan keamanan informasi yang telah ditetapkan. Selain itu, masih terdapat ketidakselarasan antar ketentuan (perbedaan parameter pada dokumen kebijakan/prosedur) serta belum tersedia mekanisme monitoring kepatuhan konfigurasi yang memastikan seluruh parameter password diterapkan secara konsisten pada seluruh sistem yang relevan.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Melemahnya mekanisme autentikasi pengguna akibat parameter kata sandi (mis. panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku, *password history*, dan *account lockout*) tidak diterapkan sesuai standar;
2. Meningkatkan risiko akses tidak sah dan penyalahgunaan kredensial karena pengendalian keamanan akses tidak berjalan secara optimal; dan
3. Terbatasnya kemampuan Bank dalam memastikan efektivitas pengendalian akses dan kepatuhan terhadap kebijakan internal karena konfigurasi diterapkan tidak konsisten dan tidak terdokumentasi secara memadai.
4. Terjadinya perbedaan interpretasi dan penerapan kontrol akibat ketidakselarasan antar ketentuan, yang berpotensi menurunkan konsistensi pengendalian keamanan akses di lingkungan Bank.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap konfigurasi parameter kebijakan *password* pada sistem agar selaras dengan ketentuan dalam kebijakan keamanan informasi yang berlaku, termasuk menetapkan parameter minimum yang wajib diterapkan pada seluruh sistem yang relevan;
2. Menyelaraskan dan mengharmonisasi ketentuan antar dokumen kebijakan/prosedur terkait *password* (misalnya parameter, definisi, dan cakupan sistem), sehingga tidak terjadi perbedaan ketentuan yang dapat menimbulkan inkonsistensi implementasi; dan
3. Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala atas kepatuhan konfigurasi *password*, termasuk pendokumentasian hasil pengecekan serta tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian, untuk memastikan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Tanggapan Manajemen

Manajemen memahami temuan terkait ketidaksesuaian konfigurasi parameter password pada sistem dengan kebijakan keamanan informasi yang berlaku.

*Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan **mengupayakan** peninjauan dan penyesuaian konfigurasi parameter password agar selaras dengan ketentuan kebijakan, serta menyelaraskan ketentuan antar dokumen kebijakan/prosedur terkait password untuk mengurangi potensi inkonsistensi.*

*Selain itu, manajemen akan **mengupayakan** penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala atas kepatuhan konfigurasi password, termasuk pendokumentasian hasil pengecekan serta tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian, dan **mengupayakan koordinasi dengan vendor terkait kebijakan password agar sistem dapat diterapkan dengan parameter yang sesuai, sehingga tidak menyimpan password yang tidak sesuai ketentuan.***

Target Penyelesaian

*Manajemen menyampaikan bahwa peninjauan, penyesuaian, dan pemantauan konfigurasi parameter password akan mulai dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai paling lambat **September 2026**.*

5. Pengelolaan dan Pengendalian Pihak Ketiga perlu ditingkatkan

Kondisi

Berdasarkan hasil peninjauan dokumen dan diskusi dengan tim IT, diketahui bahwa Aplikasi IBA yang digunakan oleh Bank dikelola sepenuhnya oleh pihak vendor. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan dan pengendalian TI yang diberikan oleh Vendor, diketahui bahwa Bank belum memiliki kebijakan dan/atau prosedur formal yang memadai untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh vendor telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama serta memenuhi kebutuhan pengendalian yang diperlukan.

Selain itu, Bank belum menetapkan mekanisme pengawasan yang terstruktur untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan TI dan pengamanan data Bank (termasuk data nasabah) yang berada dalam ruang lingkup layanan vendor telah dilaksanakan secara memadai, termasuk pengaturan terkait manajemen perubahan, akses, pemantauan, pelaporan, serta penanganan insiden. Akibatnya, Bank berpotensi mengalami keterbatasan dalam melakukan verifikasi atas kepatuhan vendor terhadap kewajiban layanan serta efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan dalam pengelolaan sistem dan data.

Sebab

Kondisi tersebut terjadi karena Bank belum menetapkan kerangka pengelolaan pihak ketiga yang memadai, termasuk belum tersusunnya kebijakan/prosedur turunan yang mengatur mekanisme pengawasan vendor secara end-to-end. Selain itu, belum ditetapkannya peran dan tanggung jawab (PIC) serta jadwal pemantauan berkala menyebabkan aktivitas monitoring pemenuhan SLA, evaluasi kontrol keamanan, dan peninjauan eviden pelaksanaan kontrol dari vendor belum berjalan secara konsisten

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Tidak optimalnya pengawasan atas pemenuhan perjanjian kerja sama/SLA oleh vendor, sehingga kualitas layanan TI berpotensi tidak konsisten dan sulit dievaluasi secara objektif;
2. Meningkatnya risiko keamanan informasi dan perlindungan data (misalnya akses tidak sah, kebocoran data, atau penyalahgunaan hak akses) pada environment TI yang dikelola vendor, karena Bank tidak memiliki baseline kontrol dan mekanisme verifikasi yang memadai;
3. Keterbatasan Bank dalam memastikan penerapan kontrol penting (misalnya manajemen perubahan, *patching*, *backup-restore*, *logging-monitoring*, *incident response*) telah dilakukan secara memadai oleh vendor; dan
4. Kesulitan dalam penanganan insiden dan pemulihan layanan apabila terjadi gangguan, termasuk potensi meningkatnya downtime, dampak operasional, serta risiko kepatuhan karena kurangnya mekanisme eskalasi dan pelaporan yang terstruktur.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan/prosedur formal pengelolaan pihak ketiga yang mencakup penilaian risiko vendor, persyaratan kontrol minimum, pengaturan akses, pengamanan data, pelaporan, evaluasi berkala, serta mekanisme eskalasi dan penanganan insiden;
2. Memperkuat perjanjian kerja sama dengan vendor, termasuk penetapan ruang lingkup layanan, parameter layanan (misalnya *availability*, *incident response time*), kewajiban pengamanan data, kewajiban penyediaan eviden kontrol, serta hak Bank untuk melakukan evaluasi/audit atas kontrol yang relevan;
3. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja vendor secara berkala, termasuk penunjukan PIC, jadwal review, serta dokumentasi hasil review (misalnya laporan SLA, laporan operasional, laporan keamanan, dan insiden) beserta tindak lanjutnya; dan
4. Memastikan vendor menyediakan eviden pelaksanaan kontrol secara periodik (misalnya log akses/*privileged activity*, laporan perubahan/*patching*, laporan *backup-restore*, hasil VAPT bila relevan, laporan insiden), serta memastikan terdapat action plan dan pemantauan penyelesaiannya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Tanggapan Manajemen

Manajemen memahami dan menerima temuan terkait belum memadainya kebijakan dan mekanisme pengelolaan serta pengawasan terhadap pihak vendor dalam pengelolaan aplikasi IBA.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan menyusun dan menetapkan kebijakan/prosedur formal terkait pengelolaan pihak ketiga, termasuk pengaturan mengenai pengawasan vendor, pemenuhan kewajiban layanan, serta pengendalian atas keamanan informasi dan data.

Selain itu, manajemen akan memperkuat pengaturan dalam perjanjian kerja sama dengan vendor, serta menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja vendor secara berkala, termasuk penunjukan PIC dan dokumentasi hasil pemantauan.

*Manajemen juga akan **mengupayakan** ketersediaan eviden pelaksanaan kontrol dari vendor secara periodik serta melakukan tindak lanjut atas setiap ketidaksesuaian yang ditemukan, guna **mengupayakan** pengelolaan layanan TI oleh vendor berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pengendalian Bank.*

Target Penyelesaian

*Manajemen menyampaikan bahwa penguatan pengelolaan dan pengawasan terhadap vendor akan dilakukan secara bertahap sejak saat ini, dan ditargetkan dapat diimplementasikan paling lambat pada **September 2026**.*

6. Versi Aplikasi dan Sistem Database Pendukung Aplikasi perlu Dilakukan Pembaruan

Bank saat ini telah memiliki ketentuan mengenai pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak yang tercantum dalam dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** pada bagian **Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan dan Pengendalian Perangkat Lunak**, diketahui bahwa Bank mengatur pelaksanaan pembaruan perangkat lunak secara berkala, termasuk memastikan keseragaman versi aplikasi pada perangkat, melakukan pembaruan aplikasi secara periodik, serta melakukan pengelolaan dan pengendalian informasi perangkat lunak seperti versi aplikasi, vendor, lisensi, dan parameter konfigurasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa database pada aplikasi Core Banking System IBA telah melewati masa *End of Life* (EOL). Rincian hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 3 – Tabel Aplikasi

Application Systems	OS & Version	EOL Date	Status
Core Banking System IBA	Windows 10 Pro 64-bit	10/14/2025	Telah Melewati Masa Dukungan

Tabel 4 – Tabel Database

Application Systems	Database & Version	EOL Date	Status
Core Banking System IBA	Microsoft SQL Server 2008 R2	7/9/2019	Telah Melewati Masa Dukungan

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena Bank belum melakukan peningkatan (*upgrade*) versi aplikasi dan sistem database yang digunakan pada aplikasi IBA yang telah melewati masa *End of Life* (EOL), termasuk belum ditetapkannya prioritas dan timeline sebagai rencana pembaruan yang terstruktur dan terdokumentasi

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Keterbatasan pembaruan keamanan (*security patch*) dan perbaikan bug, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman siber;
2. Potensi gangguan terhadap stabilitas dan keberlangsungan operasional sistem akibat meningkatnya risiko kegagalan, isu kompatibilitas, atau keterbatasan dukungan teknis di masa mendatang; dan
3. Ketergantungan pada dukungan tambahan yang bersifat sementara, sehingga risiko keamanan dan operasional tetap meningkat apabila dukungan tersebut tidak tersedia atau dihentikan.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Menyusun rencana *upgrade database* yang telah melewati masa *End of Life* (EOL) sebagai bagian dari strategi pengelolaan siklus hidup teknologi;
2. Menetapkan *timeline* implementasi yang jelas, beserta penanggung jawab, rencana pengujian, rencana migrasi data, dan rencana rollback untuk memitigasi risiko keamanan dan operasional dalam jangka panjang; dan
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap status dukungan vendor atas sistem dan database yang digunakan untuk memastikan sistem tetap berada dalam masa dukungan, serta melakukan eskalasi apabila terdapat komponen kritikal yang mendekati EOL/EOS.

Tanggapan Manajemen

Manajemen memahami dan menerima temuan terkait penggunaan aplikasi dan sistem database yang telah melewati masa End of Life (EOL) serta belum adanya rencana pembaruan yang terstruktur dan terdokumentasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan menyusun rencana peningkatan (upgrade) terhadap aplikasi dan database yang digunakan pada sistem IBA sebagai bagian dari pengelolaan siklus hidup teknologi.

Selain itu, manajemen akan melakukan mengupayakan pemantauan secara berkala terhadap status dukungan vendor atas aplikasi dan database yang digunakan, guna memastikan sistem tetap berada dalam masa dukungan serta meminimalkan risiko keamanan dan operasional di masa mendatang.

Target Penyelesaian

Manajemen menyampaikan bahwa penyusunan rencana upgrade aplikasi dan database yang telah melewati masa EOL mulai dilakukan secara bertahap sejak saat ini. Proses ini membutuhkan koordinasi dan ketersediaan vendor, mengingat pembaruan juga berkaitan dengan server, database, dan aplikasi core banking system (CBS).

7. Pengendalian dan Pengelolaan Hak Akses Sistem IBA Perlu Ditingkatkan

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kebijakan dan prosedur Bank, diketahui bahwa Bank telah memiliki ketentuan yang mengatur terkait pengelolaan hak akses yang tercantum dalam dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** yaitu pada bagian Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Akses Pengguna (User Matrix). Dokumen tersebut mengatur bahwa pengelolaan akses ke sumber daya teknologi informasi Bank dilakukan secara terstandarisasi, serta didokumentasikan melalui Formulir Permintaan User dan Fasilitas dan Formulir Permintaan Penggunaan Akses Privileged.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terkait proses penambahan karyawan baru, mutasi, resign diketahui beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a. Dari 2 sampel pemberian hak akses, terdapat user ID yang belum dilengkapi dengan bukti dokumentasi pemeberian hak akses sesuai ketentuan internal Bank;
 - b. Dari 1 sampel mutasi hak akses, terdapat user ID yang belum dilengkapi dengan bukti dokumentasi perubahan hak akses sesuai dengan ketentuan internal Bank;
 - c. Dari 5 sampel penutupan hak akses, terdapat user ID yang belum dilengkapi dengan bukti dokumentasi penutupan akses sesuai dengan ketentuan internal, serta dari sampel tersebut, terdapat 3 akun yang belum dinonaktifkan secara tepat waktu.

Tabel 5 - Rincian User Core Banking yang Belum Ditutup

NO	NAMA	NOMOR PEGAWAI	NAMA BAGIAN	JABATAN	TGL BERHENTI	STATUS
1	INTAN FUTRI YANA	2025.02.4.001	OPERASIONAL & KEUANGAN	AKUNTING	24-May-25	Masih terdaftar pada IBA
2	ISNI FRIDAYANAI	2024.08.4.006	PEMBIAYAAN	FUNDING OFFICER	25-Jan-25	Masih terdaftar pada IBA
4	RAHMAT KUSHARDONO	2018.12.2.002	DIREKSI	DIREKTUR KEPATUHAN	30-Sep-25	Masih terdaftar pada IBA

2. Bank belum melaksanakan aktivitas reuiu hak akses pengguna aplikasi IBA secara bulanan sesuai dengan ketentuan Bank; dan
3. *User Access Matrix* (UAM) untuk pengguna IBA belum disahkan secara formal serta belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Role Based Access Control* (RBAC) sebagai dasar pembatasan dan pemberian hak akses sesuai peran/tugas pengguna.

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena mekanisme pemantauan (*monitoring*) dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan akses pengguna belum dilakukan secara optimal untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, verifikasi kelengkapan dokumentasi atas aktivitas penutupan maupun perubahan hak

akses belum dijalankan secara konsisten, serta belum terdapat *control checkpoint* yang memadai untuk memastikan aktivitas *user access review* (UAR), pengesahan UAM, dan pemantauan aktivitas *privileged user* dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Terjadinya penyalahgunaan akses yang tidak sah atau tidak terotorisasi dari pihak internal maupun eksternal, sehingga berdampak pada kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data/informasi, khususnya akibat dari aktivitas penutupan hak akses yang tidak dilakukan secara tepat waktu;
2. Belum disahkannya dokumentasi *User Access Matrix* (UAM) dan *User Access Review* (UAR) secara memadai berpotensi meningkatkan risiko inkonsistensi penerapan pengelolaan hak akses yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat berdampak pada aktivitas operasional Bank serta meningkatkan potensi adanya hak akses yang berlebih dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; dan
3. Keterbatasan *audit trail* karena belum adanya dokumentasi pemantauan log aktivitas *privileged user*, sehingga menyulitkan investigasi dan meningkatkan risiko kelemahan kontrol tidak terdeteksi dini.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Memastikan pembukaan, perubahan, dan penutupan hak akses dilakukan tepat waktu serta didukung eviden sesuai ketentuan.
2. Menyusun dan mengesahkan UAM berdasarkan prinsip *Role Based Access Control* (RBAC), serta melaksanakan UAR secara berkala sebagai *baseline* kontrol akses yang konsisten dan dapat ditelusuri.
3. Melakukan monitoring dan dokumentasi log aktivitas *super/privileged user* secara berkala, termasuk review, penyimpanan eviden, dan tindak lanjut atas aktivitas anomali.

Tanggapan Manajemen

Setelah adanya audit yang dilakukan, perusahaan menindaklanjuti dengan menyempurnakan dokumentasi User Access Matrix (UAM) secara berkala serta memastikan kesesuaiannya dengan struktur organisasi terbaru dengan mengacu pada prinsip Role Based Access Control (RBAC). Perusahaan juga akan berupaya untuk menerapkan proses User Access Review (UAR) secara periodik guna memastikan bahwa hak akses pengguna tetap relevan dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya.

Di sisi operasional, perusahaan telah menerapkan proses pengelolaan yang lebih sistematis serta memastikan bahwa proses pembukaan, perubahan, dan penutupan hak akses dilakukan secara tertib dan tepat waktu, serta didukung dengan eviden dalam bentuk hard copy yang dapat diverifikasi.

Perusahaan telah mengidentifikasi pengguna dengan hak akses tinggi (super/privileged user), yaitu Direksi dan Kepala Bagian Operasional (Supervisor) yang memiliki akses lebih luas sesuai dengan kewenangannya, serta memastikan bahwa pemberian akses tersebut mempertimbangkan kebutuhan operasional. Di sisi lain, akses Administrator telah dibatasi hanya pada fungsi tertentu, sedangkan pengguna dari bagian lain diberikan hak akses terbatas sesuai dengan posisi dan kebutuhan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemantauan terhadap aktivitas pengguna dengan hak akses tinggi telah dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal melalui pencatatan dan pemeriksaan log aktivitas sistem. Selain itu, perusahaan juga **mengupayakan** pelaksanaan review secara berkala atas aktivitas tersebut serta menyimpan eviden sebagai bagian dari dokumentasi pengendalian internal. Apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai atau anomali, perusahaan akan melakukan penelusuran dan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target Penyelesaian

Manajemen menyampaikan bahwa perbaikan atas pengelolaan hak akses pengguna telah mulai dilakukan secara bertahap mulai saat ini.

Upaya tersebut meliputi penyempurnaan dokumentasi UAM berbasis RBAC, pelaksanaan UAR secara berkala, penguatan pengendalian dalam proses pemberian, perubahan, dan penutupan hak akses, serta peningkatan pemantauan aktivitas pengguna agar seluruh proses berjalan konsisten, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri dengan baik.

8. Pengelolaan Pengujian *Disaster Recovery Plan (DRP)*, *Backup* dan *Restore* Aplikasi IBA Belum Dilakukan secara Memadai

Kondisi

Bank telah memiliki ketentuan mengenai aktivitas operasional TI, termasuk aktivitas *DRP*, *backup* dan *restore*, yang tercantum dalam **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17**, khususnya pada bagian **Standar Operasional dan Prosedur Disaster Recovery Plan (DRP)** dan **Standar Operasional dan Prosedur Pencadangan Data Transaksi**.

Namun demikian, berdasarkan pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aktivitas operasional TI Bank, diketahui terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Pengujian *DRP* belum dilakukan selama periode 2025;
2. Dokumentasi pemantauan aktivitas *backup* (status success/failed) belum tersedia secara memadai untuk periode 2025;
3. Pengujian *restore* data *backup* belum dilaksanakan secara berkala (*ad hoc*) serta belum didokumentasikan secara memadai untuk periode 2025.

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena penerapan dan pemantauan prosedur operasional TI belum berjalan secara optimal, khususnya terkait pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan *Disaster Recovery Plan (DRP) testing*, pemantauan aktivitas *backup*, dan pengujian *restore*. Akibatnya, aktivitas tersebut belum dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten sesuai dengan ketentuan, serta belum didukung eviden yang memadai untuk keperluan verifikasi dan evaluasi.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Ketidaksiapan Bank dalam menghadapi bencana atau gangguan besar sehingga tidak tercapainya target *Recovery Time Objective (RTO)* dan *Recovery Point Objective (RPO)* serta kegagalan proses pengujian *DRP*. Selain itu, Bank berpotensi mengalami kendala melakukan evaluasi, melakukan tindak lanjut atas temuan, dan perbaikan berkelanjutan atas strategi pemulihan bencana; dan
2. Belum tersedianya bukti dokumentasi atas pemantauan aktivitas *backup* dan pengujian *restore* data *backup* dapat meningkatkan risiko kegagalan proses *backup* tidak terdeteksi secara tepat waktu serta menyulitkan verifikasi bahwa data *backup* dapat dipulihkan secara utuh dan tepat waktu. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidaktersediaan pada saat diperlukan dalam proses pemulihan, sehingga mengganggu kelangsungan operasional Bank.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Memastikan aktivitas pengujian DRP dilaksanakan secara berkala dan konsisten, serta didukung dengan dokumentasi yang memadai;
2. Memastikan aktivitas *backup* dan pengujian *restore* data *backup* dilaksanakan secara berkala, terdokumentasi dengan lengkap, serta disimpan dengan mekanisme retensi yang memadai untuk mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pembuktian efektivitas pengendalian; dan
3. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan formal, termasuk penunjukan PIC, jadwal pelaksanaan, proses review hasil uji, serta tindak lanjut atas temuan/ketidaksesuaian, guna memastikan kegiatan DRP dan backup/restore berjalan konsisten dan efektif.

Tanggapan Manajemen

Manajemen memahami dan menerima temuan terkait belum optimalnya pelaksanaan dan dokumentasi aktivitas operasional TI, khususnya pada pengujian Disaster Recovery Plan (DRP), pemantauan aktivitas backup, serta pengujian restore data backup.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan mengusahakan pelaksanaan pengujian DRP serta memastikan hasil pengujian terdokumentasi dengan memadai.

Untuk aktivitas backup, manajemen menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia log pencatatan aktivitas backup ke server lokal yang mulai diterapkan pada tahun 2026. Adapun proses restore database saat ini dilakukan secara insidental apabila terdapat kebutuhan/permasalahan.

Selain itu, manajemen akan menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang lebih formal, termasuk penunjukan PIC, penyusunan jadwal kegiatan, serta pelaksanaan review dan tindak lanjut atas hasil pengujian, guna memastikan efektivitas pengendalian dan kesiapan Bank dalam menghadapi gangguan atau bencana.

Target Penyelesaian

*Manajemen menyampaikan bahwa perbaikan atas pelaksanaan dan dokumentasi aktivitas DRP, backup, dan restore **telah mulai dilakukan secara bertahap mulai saat ini.***

*Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas dokumentasi, serta penerapan mekanisme pemantauan dan pelaporan agar seluruh aktivitas dapat berjalan konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan dapat ditelusuri. Untuk pelaksanaan **pengujian Disaster Recovery Plan (DRP)** diusahakan dapat dilaksanakan paling lambat pada **September 2026.***

9. Pengelolaan Insiden dan Masalah TI Belum Sepenuhnya Dilakukan Secara Memadai

Kondisi

Bank saat ini telah memiliki ketentuan mengenai *Incident and Problem Management* yang tercantum dalam dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** yaitu pada bagian **Kebijakan Penanganan Permasalahan Teknologi Informasi**. Dalam kebijakan disebutkan terkait penanganan, pemeringkatan prioritas, dan eskalasi insiden/masalah guna meningkatkan tindak lanjut atas insiden/masalah dan membantu 1st level support dalam menentukan prioritas insiden/masalah yang dilaporkan/diidentifikasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi, diketahui bahwa dalam praktiknya, masih menyampaikan laporan insiden aplikasi secara langsung kepada vendor melalui verbal (*chat/call*) tanpa melalui sistem *ticketing* atau pencatatan resmi dalam sistem yang terpusat.

Kriteria

Petunjuk Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Revisi I Nomor M-082/SMI/DMR/DMRT/1025

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena belum diterapkannya penggunaan sistem *helpdesk* sebagai kanal utama pelaporan dan pencatatan seluruh insiden TI, khususnya insiden aplikasi yang dikelola oleh vendor. Selain itu, belum terdapat ketentuan operasional yang mengikat untuk memastikan setiap insiden aplikasi tetap tercatat dalam sistem terpusat meskipun penanganannya melibatkan pihak eksternal.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan:

1. Ketidaklengkapan pencatatan insiden, sehingga audit trail penanganan insiden tidak memadai;
2. Kesulitan dalam melakukan peninjauan, evaluasi dan analisis penyelesaian masalah, karena data insiden tersebar di luar sistem terpusat (mis. komunikasi langsung ke vendor); dan
3. Keterbatasan dalam memastikan kepatuhan terhadap *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan, termasuk kesulitan mengukur kinerja penanganan insiden dan melakukan eskalasi bila terjadi keterlambatan.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Menetapkan sistem *helpdesk/ticketing* sebagai kanal utama pelaporan dan pencatatan seluruh insiden TI, termasuk yang berkaitan dengan aplikasi yang dikelola oleh vendor. sehingga seluruh insiden tercatat secara terpusat dan dapat ditelusuri;
2. Menetapkan prosedur eskalasi dan koordinasi dengan vendor melalui *ticketing*, termasuk penetapan klasifikasi, prioritas, dan SLA yang berlaku; dan
3. Memastikan kepatuhan penggunaan *ticketing* melalui sosialisasi kepada pengguna, penunjukan PIC, serta monitoring berkala atas insiden yang masuk.

Tanggapan Manajemen

Manajemen memahami dan menerima temuan terkait belum optimalnya penerapan mekanisme pencatatan insiden melalui sistem terpusat, khususnya atas pelaporan insiden aplikasi yang masih dilakukan secara langsung kepada vendor tanpa melalui sistem ticketing.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan memperkuat penerapan sistem helpdesk/ticketing sebagai kanal utama dalam pelaporan dan pencatatan seluruh insiden TI, termasuk yang melibatkan pihak vendor. Selain itu, manajemen akan menyusun ketentuan operasional yang mengatur mekanisme pelaporan, eskalasi, serta koordinasi dengan vendor melalui sistem ticketing.

Manajemen juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait serta meningkatkan fungsi pemantauan untuk memastikan seluruh insiden tercatat secara terpusat, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan serta SLA yang berlaku.

Target Penyelesaian

Manajemen menyampaikan bahwa perbaikan atas mekanisme pelaporan dan pencatatan insiden TI melalui sistem helpdesk/ticketing **telah mulai dilakukan secara bertahap mulai saat ini**.

Upaya tersebut meliputi penguatan penggunaan sistem ticketing sebagai kanal utama, penyusunan ketentuan operasional yang mendukung, serta peningkatan pemantauan agar seluruh insiden dapat tercatat secara terpusat dan terdokumentasi dengan baik.

10. Prosedur dan Kontrol Sistem atas Penutupan Rekening *Dormant* pada Aplikasi IBA Belum Memadai

Kondisi

Bank saat ini telah memiliki ketentuan mengenai Penutupan Rekening Tabungan yang tercantum dalam dokumen **Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17** yaitu pada bagian **Standar Operasional dan Prosedur Tabungan** yang memuat proses penutupan rekening oleh Nasabah, Customer Service dan Teller. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketentuan yang mengatur mekanisme penutupan rekening dormant pada sistem IBA belum diatur secara spesifik.

Berdasarkan hasil observasi dan walkthrough testing pada aplikasi IBA, diketahui bahwa sistem telah melakukan perubahan status rekening secara otomatis menjadi dormant. Namun, penutupan rekening dormant nasabah apabila saldo telah 0 (nol) belum dilakukan secara otomatis melalui sistem dan memerlukan tahapan/manual dari nasabah, sehingga belum sepenuhnya berjalan secara sistematis melalui mekanisme otomatis pada aplikasi.

Sehingga, belum terdapat dasar yang memadai untuk memastikan bahwa proses penutupan rekening pada core banking system IBA telah dilaksanakan secara konsisten serta didukung pengendalian aplikasi yang memadai.

Sebab

Kondisi tersebut terjadi karena mekanisme penutupan rekening dormant dengan saldo 0 (nol) belum didukung oleh pengaturan dan pengendalian aplikasi yang memadai (misalnya otomatisasi/workflow), serta belum terdapat ketentuan/prosedur operasional yang spesifik yang mengatur kriteria penutupan rekening dormant, tahapan verifikasi, otorisasi, dan eviden yang harus didokumentasikan. Selain itu, belum terdapat mekanisme pemantauan dan review berkala yang memastikan pelaksanaan penutupan rekening dormant dilakukan secara konsisten.

Kriteria

Standar Prosedur Operasi IT versi revisi I, No.042/SK-DIR/BPRS.PB/XII/17.

Risiko

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan penutupan rekening dormant karena bergantung pada manual pengguna, sehingga meningkatkan risiko kesalahan proses (*human error*) dan keterlambatan penutupan rekening yang dapat berdampak pada integritas data nasabah dan data rekening; Selain itu, terbatasnya jejak audit (*audit trail*) dan bukti pelaksanaan dapat menyulitkan penelusuran apabila terjadi permasalahan/sengketa dan menurunkan efektivitas pengendalian aplikasi.

Rekomendasi

Bank disarankan untuk:

1. Menyusun dan menetapkan ketentuan formal terkait penutupan rekening dormant (khususnya saldo 0), termasuk kriteria rekening yang dapat ditutup, tahapan verifikasi (mis. saldo 0, tidak ada hold/blocked/kewajiban), otorisasi (maker-checker), serta dokumentasi/eviden yang wajib disimpan;

2. Mengimplementasikan pengendalian pada aplikasi untuk mendukung proses penutupan rekening dormant yang lebih terkontrol, misalnya otomatisasi penutupan berdasarkan parameter tertentu dan/atau penerapan workflow persetujuan dengan validasi prasyarat, serta pencatatan log aktivitas secara memadai; dan
3. Melakukan monitoring dan review berkala atas aktivitas penutupan rekening dormant (termasuk review log dan sampling), serta menindaklanjuti penyimpangan yang ditemukan agar pelaksanaan konsisten dan sesuai ketentuan.

Tanggapan Manajemen

Manajemen memahami dan menerima hasil temuan terkait belum adanya pengaturan yang spesifik serta pengendalian aplikasi yang memadai dalam mekanisme penutupan rekening dormant, khususnya untuk rekening dengan saldo 0 (nol) pada sistem IBA.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan melakukan perbaikan secara bertahap dengan menyusun dan menetapkan ketentuan/prosedur operasional yang lebih rinci terkait penutupan rekening dormant, termasuk kriteria rekening, tahapan verifikasi, otorisasi, serta dokumentasi yang diperlukan.

Selain itu, manajemen juga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang/aplikasi untuk mengkaji dan mengimplementasikan pengendalian sistem, baik dalam bentuk otomatisasi penutupan rekening dormant berdasarkan parameter tertentu maupun penerapan workflow persetujuan yang dilengkapi dengan pencatatan log aktivitas secara memadai.

Manajemen juga akan meningkatkan fungsi pemantauan dan melakukan revidi berkala atas pelaksanaan penutupan rekening dormant untuk memastikan proses berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan setiap penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Target Penyelesaian

*Manajemen menargetkan perbaikan atas mekanisme penutupan rekening dormant, baik dari sisi penyusunan ketentuan maupun penguatan pengendalian pada aplikasi, dapat diselesaikan paling lambat pada **September 2026**.*

Upaya tersebut mencakup penyusunan prosedur yang lebih spesifik, penyesuaian sistem, serta implementasi dan pemantauan agar proses penutupan rekening dormant dapat berjalan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI TAHUN 2025



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT. BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL AMALI TAHUN 2025

	Hal
DAFTAR ISI	i
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	i
PT. BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL AMALI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPRS.....	2
C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPRS	4
D. Referensi	4
F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPRS	6
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	7
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRS	7
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Dewan Pengawas Syariah	9
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	10
4. Penerapan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Fungsi MR dan Fungsi Audit Intern	13
B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	15
C. Hubungan keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS	16
D. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	17
E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
G. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	19
H. Penyimpangan Intern (Internal Fraud)	20
I. Permasalahan Hukum	20
J. Penanganan Benturan Kepentingan	21
K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik	21
BAB III PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)	22
A. Hasil Self Assessment Tata Kelola BPRS	22
B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment.	23
BAB IV PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, menjaga kepercayaan para *stakeholder*, dan menumbuhkan integritas perusahaan. Peningkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan langkah yang sangat tepat bagi BPR Syariah untuk menciptakan BPR Syariah yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha BPR Syariah Patuh Beramal Amali.

BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali berkomitmen yaitu dengan senantiasa menempatkan tata kelola sebagai pondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali.

Agar dapat terus BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali juga harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Perubahan-perubahan yang dihadapi, menuntut BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada. Berdasarkan hal tersebut dan untuk tetap menjaga terpeliharanya kepercayaan dan kepentingan stakeholder BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali secara terus menerus dan konsisten meningkatkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya.

Seluruh jajaran BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mendukung tujuan BPR Syariah

PNM Patuh Beramal Amali baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan bisnis jangka Panjang.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPRS

BPRS Syariah PNM Patuh Beramal Amali terus mendorong peningkatan cakupan implementasi tata kelola diberbagai aspek dan disetiap tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, antara lain dengan terus menyempurnakan struktur tata kelola yang dimiliki, sosialisasi struktur tata kelola secara berkelanjutan serta melaksanakan self assessment penilaian tata kelola secara berkala untuk mendukung penerapan tata kelola yang semakin efektif. Implementasi tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu antara lain meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* (TARIF).

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan. BPRS Syariah PNM Patuh Beramal Amali terus berupaya mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga BPRS Syariah PNM Patuh Beramal Amali dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip tata Kelola.

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPRS Syariah PNM Patuh Beramal Amali sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat Syariah Dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pelaksanaan tata kelola BPRS Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

- a. BPRS mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.
- b. BPRS mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham pengendali.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

- c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Kebijakan BPRS disajikan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
 - e. Mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*)
- a. BPRS menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
 - b. BPRS menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ; anggota Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif
 - c. BPRS harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*
 - d. BPRS menetapkan *check & balance system* dalam pengelolaan Bank
3. Tanggung jawab (*responsibility*)
- a. BPRS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. BPRS berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
 - c. BPRS sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi (*independency*)
- a. Memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan independen.
 - b. BPRS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - c. BPRS mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*fairness*)

- a. Mencakup kesetaraan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai peraturan yang berlaku.
- b. BPRS memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- c. BPRS memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah

Penerapan tata kelola BPRS merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha BPRS untuk jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola BPRS mempunyai tujuan utama yaitu :

1. Mendukung visi misi BPRS, untuk mewujudkan BPRS sebagai BPR Syariah yang sehat dan menguntungkan bagi mitra usaha dan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
2. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR Syariah.
3. Meningkatkan kinerja BPR Syariah, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*.
4. Menarik minat dan kepercayaan investor kepada BPRS
5. Memenuhi kepentingan stakeholders atas peningkatan shareholder values;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

D. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola BPR Syariah Patuh Beramal Amali dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Undang – undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah melalui undang – undang no. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025


3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR dan BPRS.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2019 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPRS.

E. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPR Syariah

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur tata kelola BPRS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPRS. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPRS telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

F. Struktur Tata Kelola BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL AMALI



Struktur tata kelola BPR Syariah PNM **Patuh Beramal Amali** terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. Dewan Komisaris;
 3. Dewan Pengawas Syariah;
 4. Direksi;
 5. Pejabat Eksekutif dan kabag seperti:
 - a. Marketing
 - b. Remedial
 - c. Operasional dan legal
 - d. SDM
 - e. Audit Internal
 - f. Kepatuhan dan MR
 6. Organ kerja pelaksana kegiatan dan operasional BPR Syariah Patuh Beramal Amali
- Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung

jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRS

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.1 Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS, Dewan Komisaris PT. BPR Syariah Patuh Beramal Amali dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar telah efektif beranggotakan 2 (dua) orang. Berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali, SH No. 8 tanggal 26 Juli 2024 Susunan Dewan Komisaris BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Komisaris	Jabatan
1.	Anis Mujahid Akbar	Komisaris Utama
2.	Siswo Pujono	Komisaris

Anggota Dewan Komisaris satu diantaranya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten Provinsi yang berbeda dengan provinsi kantor pusat dan komisaris utama bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama dimana lokasi kantor pusat berada. Salah satu Komisaris dewan komisaris merangkap sebagai Komisaris Utama pada Lembaga keuangan lain.

1.2 Efektivitas Rapat Dewan Komisaris

Disamping pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, secara khusus Dewan Komisaris juga telah mengadakan kegiatan Rapat sebanyak 4 (empat) kali ditahun 2025 baik secara offline maupun online.

1.3 Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris, yaitu antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah
- c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali:
 - 1) dalam hal penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan batas maksimum penyaluran dana bank perekonomian rakyat syariah;
 - 2) dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
- e. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain,
- g. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- h. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- i. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran dana; dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- k. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

2.1 Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali, SH No.05 tanggal 29 September 2025 Susunan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1.	Bohri Rahman	Ketua DPS
2.	Mastur	Anggota

2.2 Efektivitas Rapat Dewan Pengawas Syariah

Disamping pelaksanaan rapat gabungan Dewan Pengawas Syariah, dengan Komisaris Anggota dan Direksi, secara khusus Dewan Pengawas Syariah juga telah mengadakan kegiatan Rapat sebanyak 4 (empat) kali ditahun 2025.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Anggota Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, yaitu antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
- 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut paling sedikit meliputi:
 - a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, DPS melakukan hal sebagai berikut:
- a. Meminta penjelasan dari pegawai BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru;
 - b. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Jika terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan aktivitas baru maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI terkait produk dan aktivitas baru maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS;
 - c. Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. Memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.
 - e. DPS berkewajiban membuat Laporan hasil pengawasan DPS dan melaporkan ke OJK, selama Tahun 2025 BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah melaporkan Laporan DPS sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
7A/DPS-PBA/OPINI/VIII/2025	28/8/2024	01/DPS-PBA/OPINI/I/2026	20/01/2026

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

3.1 Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan keseimbangan usaha.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang sama dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat.

Berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali, SH No.05 tanggal 29 September 2025 Susunan Direksi BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan
1.	Yanuar Alfian	Direktur Utama

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak juga memiliki saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR Syariah.

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan perkembangan operasional BPR Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah.
- c. Direksi wajib mengelola BPR Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola atau *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance, BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar, Direksi wajib menunjuk pejabat eksekutif yang membawahkan:
 - 1. Fungsi Kepatuhan;
 - 2. Fungsi manajemen risiko;
 - 3. Fungsi audit intern; serta
 - 4. Fungsi APU PPT dan PPSPM
- g. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Proyek bersifat khusus;
 - 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Pedoman dan Tata Tertib Yang Bersifat Mengikat:
 - 1) Direksi wajib dan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 - 2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang wajib mencantumkan:
 - a) Pengaturan etika kerja;
 - b) Waktu kerja; dan
 - c) Pengaturan rapat.

- l. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

4. Penerapan Pejabat Eksekutif Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Audit Intern serta Audit Ekstern

4.1 Fungsi Kepatuhan BPRS

BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko.

Adapun langkah dan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi peraturan
- b. Melakukan evaluasi dan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan persetujuan atas rancangan atau ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- d. Melakukan pemantauan transaksi keuangan dengan penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- f. Mengikut sertakan staf dalam pelatihan-pelatihan terkait ketentuan terkini

4.2 Fungsi Manajemen Risiko

Pelaksanaan kegiatan Operasional Bank tidak terlepas dari berbagai macam risiko, seiring peningkatan kompleksitas industri perbankan yang semakin cepat, BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali melalui Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan pengendalian risiko dalam seluruh aspek kegiatan perbankan. Dalam implementasinya, peningkatan pengendalian risiko tersebut dibutu Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi:

- a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Audit Intern.

- b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko / operasional yang dilakukan oleh Direksi.
- c. Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional yang mengandung risiko dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi kepada pegawai

4.3 Fungsi Audit Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) merupakan satuan kerja independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SPI/PEAI BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR Syariah.

PE. Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali.

4.4 Fungsi APU PPT dan PPPSPM

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, an/atau PPPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).
2. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
3. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
4. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah
5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
6. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

- Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM

4.5 Fungsi Audit Ekstern

Dalam hal bank melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah melalui mekanisme persetujuan RUPS dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris. Proses pemilihan KAP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya penugasan KAP telah memenuhi semua aspek, yaitu:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar profesional akuntan publik
- Profesional dan independen

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Kepemilikan saham anggota Direksi

No	Nama	Jabatan Direksi	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Yanuar Alfian	Direktur Utama	303.000.000	1.53

2. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Patuh Beramal Amali		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Anis Mujahid Akbar	854.140.000	4.36	Tulen Amanah (620009)	26.25
2.	Siswo Pujono	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

1. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1.1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yanuar Alfian	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil

1.2 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yanuar Alfian	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan komisaris dengan Anggota Dewan komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS

2.1 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Anis Mujahid Akbar	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Siswo Pujono	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

2.2 Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPRS

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Anis Mujahid Akbar	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Siswo Pujono	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil

D. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

1. Paket Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

NO	Jenis Remunerasi dalam satu tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2	973.197.200	2	280.054.650	2	123.824.800
2.	Tunjangan	2	196.500.000	2	72.000.000	2	-
3.	Tantiem	2	481.932.554	2	136.528.109	2	70.014.415
4.	Bonus	2	-	2	-	2	-
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	-	2	-	2	-
6.	Remunerasi lainnya	2	158.047.500	2	60.547.500	2	-

Jumlah anggota Direksi periode Desember 2025 sebanyak 1(satu) orang, dikarenakan adanya kekosongan direksi per 19 September 2025 sehingga paket remunerasi dihitung proposional selama 9 (Sembilan) bulan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

2. Paket Kebijakan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

NO	Jenis Remunerasi dalam satu tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Perumahan	2	-	2	-	2	-
2.	Transportasi	2	-	2	-	2	-
3.	Kesehatan	2	94.961.244	2	-	2	-
4.	Fasilitas Lainnya	2	74.600.000	2	15.600.000	2	10.600.000

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan*)	Perbandingan**) (a/b) : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.83
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	0.66
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	0.81
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	0.20
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.44
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.31

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah peserta	Agenda/Materi Pembahasan
1.	08 Januari 2025	2	Pembahasan Kinerja BPRS, Strategi Penyaluran PYD serta Penurunan NPF
2.	19 Juni 2025	2	Optimalisasi penggunaan dana Pinjaman dengan melakukan diversifikasi produk. Serta Upaya Penurunan NPF dengan memperkuat team remedial
3.	14 Oktober 2025	2	Pembahasan Kinerja September 2025 serta upaya penurunan NPF
4.	12 Desember 2025	2	Adapun agenda rapat pada triwulan 4 antara lain yaitu pengesahan RBB tahun 2026, Profil Risiko, serta Kantor lama akan di jadikan SKK

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (Dalam %)
			fisik	telekonferensi	
1	Anis Mujahid Akbar	Komisaris Utama	4	-	100
2	Siswo Pujono	Komisaris	1	3	100

G. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah peserta	Agenda/Materi Pembahasan
1.	23 Januari 2025	2	Pembahasan akad -akad serta pengawasan DPS semester II tahun 2024
2.	12 Juni 2025	2	Pembahasan POJK dan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/II/2022 Tentang pelunasan dipercepat al Murabahah, PUPSTMJ serta simulasi pelunasan di percepat.
3.	13 Agustus 2025	2	Pembahasan Hasil Pengawasan Semester 1 tahun 2025, penggunaan akad wakalah bill ujarah serta dasar pemakaian akad MMQ
4.	12 Desember 2025	2	Pembahasan Kinerja BPRS dan kegiatan operasional BPRS.
5.	16 Desember 2025	2	Pembahasan SOP Anjak Piutang

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (Dalam %)
			fisik	telekonfrensi	
1.	Bohri Rahman	Ketua DPS	5	-	100
2.	Mastur	Anggota DPS	5	-	100

H. Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah kasus yang dilakukan							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

I. Permasalahan Hukum

Tidak terjadi permasalahan hukum selama periode tahun 2024:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambilan keputusan			Jenis transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1.	27022025	Sosial	Santunan yatim	Panti Asuhan Darul Fakhur	5.000.000
2.	20250319	Sosial	Partisipasi berbagi berkah ramadhan tahun 2025	Forum Wartawan Ekonomi & Bisnis NTB	3.500.000
3.	20250320	Sosial	Penyaluran dana zis pada takmir masjid lumbung	Takmir Masjid Lumbung	10.000.000
4.	20250320	Sosial	Santunan yatim & dhuafa bersama social life mataram	Social Life Mataram	2.500.000
5.	20250321	Sosial	Santunan anak yatim panti asuhan al-hidayah aatas nama 25 org	Panti Asuhan Al-Hidayah	5.000.000
6.	20250324	Sosial	Sumbangan pembelian karpet masjid walisongo	Masjid Walisongo	7.538.550
7.	20250324	Sosial	Sumbangan peduli gaza palestina bank amali	Asbisindo	5.000.000
8.	20251231	Sosial	Penyaluran zakat melalui baznas ntb	Baznas NTB	25.000.000

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

BAB III PENILAIAN SENDIRI (SELT ASSESSMENT)

A. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA Nilai dan Peringkat Komposit

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPRS PNM Patuh Beramal Amali adalah sebagai Berikut:

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH PNM PATUH BERAMAL AMALI

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	2
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	2
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	BPRS telah melakukan penerapan tata kelola secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPRS
Faktor Positif	BPRS telah melakukan penerapan tata kelola secara umum baik, baik dari kelengkapan struktur dan infrastruktur serta tugas dan fungsi dari organ tersebut berjalan dengan baik
Faktor Negatif	Beberapa faktor yang menjadi kendala masih dapat diperbaiki dan tidak berpengaruh signifikan terhadap operasional BPRS

B. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT

1. Nilai Komposit tata kelola BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali sebesar 2 dengan predikat komposit Baik
2. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

a. *Governance Structure*

Aspek *governance structure* PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali adalah:

1. Pemenuhan struktur kepengurusan organisasi BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali periode Desember 2025 terdiri 2(dua) orang Dewan Komisaris,1(satu) orang Direksi serta 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah Direksi yang memiliki integritas. Kekosongan Pengurus saat ini masih pada tahap assessment.
2. Anggota Direksi BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali tidak melaksanakan rangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain.
3. Mayoritas pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali tidak saling memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
4. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang selanjutnya disebut PE. Audit Internal, PE. Kepatuhan dan PE. Manajemen Risiko, yang bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional
5. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah menetapkan kebijakan serta prosedur yang memadai guna menunjang seluruh kegiatan usaha yang dijalankannya, diantaranya seperti Kebijakan Penyaluran Dana, Kebijakan Operasional, Kebijakan Penerapan APU-PPT dan lain sebagainya
6. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah menetapkan pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan operasional BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu tata kelola perusahaan yang baik;

b. *Governance Process*

Aspek *governance process* BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali adalah:

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat-rapat untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.
2. Direksi telah mengelola BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali;
3. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki oleh BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang ada;
4. Pejabat Eksekutif Pelaksana fungsi Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali;
5. PE. Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana kerja, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit dan telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;
7. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Amali telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2025

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali Tahun 2025 ini sampaikan, agar dapat dijadikan acuan untuk perbaikan tata Kelola BPRS PNM Patuh Beramal Amali kedepan lebih baik.

Mataram, Maret 2026

PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI



Yanuar Alfian
Direktur Utama



Siswo Pujono
Komisaris



Nomor : 232/BPRS-PBA/IV/26
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Keberlanjutan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali Tahun 2025

Mataram, 15 April 2026

Kepada
Yth. Pemimpin
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB
Jln Yos Sudarso No. 4 Ampenan
Mataram

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Pasal 10 ayat (1) mengenai kewajiban menyusun Laporan Keberlanjutan, berikut kami sampaikan Laporan Keberlanjutan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali Tahun 2025.

Demikian, atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yanuar Alfian
Direktur Utama

LAPORAN KEBERLANJUTAN PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI TAHUN 2025



**LAPORAN KEBERLANJUTAN
PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI
TAHUN 2025**

I. STRATEGI KEBERLANJUTAN

BPRS PNM Patuh Beramal Amali (BPRS Amali) berkomitmen untuk menjalankan strategi keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam setiap aktivitas bisnis. Melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan sesuai POJK 51/2017, Bank Amali berupaya menciptakan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan. Komitmen ini diwujudkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang berfokus pada pengembangan kapasitas internal dan sumber daya manusia, sehingga BPRS dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara konsisten.

Komitmen untuk membangun strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan prinsip LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) ini diwujudkan melalui penguatan budaya internal, digitalisasi proses bisnis, manajemen risiko berbasis keberlanjutan, serta penyediaan lingkungan kerja yang layak dan aman. Meski pada tahun 2025 BPRS Amali belum memiliki portofolio pembiayaan berkelanjutan, BPRS Amali menegaskan komitmennya untuk mengembangkan produk dan layanan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga kinerja keberlanjutan dapat dicapai secara konsisten dan berkesinambungan.

II. IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

A. KINERJA ASPEK EKONOMI

URAIAN	2025	2024	2023
Pendapatan Opr	18.367.394.583	18.914.139.459	18.142.854.017
Laba Bersih	3.651.608.904	4.216.860.438	4.290.424.545
Kinerja Aspek ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jenis Prod yg memenuhi kriteria usaha Berkelanjutan	-	-	-
Nominal prod dan/atau jasa yg memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	-	-	-
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana	-	-	-
b. Penyaluran Dana	-	-	-
Kinerja Keuangan Inklusif			
Perkembangan laku Pandai			
a. Jumlah agen	-	-	-
b. Nominal Produk Dan/atau jasa yang disediakan oleh agen	-	-	-

Sepanjang tahun 2025, BPRS Amali belum menyalurkan pembiayaan yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh portofolio pembiayaan yang masih berfokus pada sektor tradisional. Namun, BPRS Amali berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan produk pembiayaan yang mendukung usaha berkelanjutan, serta sedang menyusun kerangka kerja untuk memastikan pembiayaan di masa mendatang dapat selaras dengan prinsip LST.

B. KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

BPRS Amali sudah mulai menerapkan pelestarian lingkungan hidup melalui penghematan pemakaian kertas kantor, untuk bisa dipakai bolak balik, juga telah menerapkan penggunaan kertas bekas untuk digunakan kembali di internal bank. Penghematan pemakaian listrik dilakukan dengan penggunaan lampu LED pada seluruh ruangan kantor, mematikan lampu dan AC pada ruangan yang tidak digunakan, mencabut stop kontak dispenser pada saat pulang kantor. Upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan dengan penanaman pepohonan di lingkungan kantor untuk memperbaiki kualitas udara dan suhu udara menjadi lebih sejuk.

C. KINERJA ASPEK SOSIAL

Karyawan, masyarakat dan nasabah merupakan stakeholder utama bagi BPRS Amali karena itu BPRS Amali memberikan perhatian yang besar terhadap ketiga stakeholder tersebut. Dalam setiap strategi yang dijalankan, ketiga stakeholder tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan utama.

BPRS Amali mengelola dan menawarkan produk dan layanan utama dalam bentuk penyaluran pembiayaan dan simpanan kepada nasabah serta berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara atas produk dan/atau jasa yang disediakan, juga menyampaikan informasi produk atau jasa perbankan yang akurat kepada nasabah.

III. PROFIL SINGKAT BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI

A. VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA BERKELANJUTAN BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI

1) Visi Keuangan Berkelanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

2) Misi Keuangan Berkelanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

B. PROFIL PERUSAHAAN

Nama : PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soedjono No. 99, Lingkar Selatan, Kel. Jempong Baru,
Kec.Sekarbela, Kota Mataram - 83116
Nomor Telepon : (0370) 7709101
E-mail : patuhberamal@gmail.com
Website : <https://www.bankamali.co.id>

C. SKALA USAHA

1) Total Aset dan Kewajiban

Aset BPRS Amali tahun 2025 adalah sebesar Rp 147.020.939.035, dengan total kewajiban sebesar Rp 102.840.883.696. Pos-pos kewajiban yang dimiliki BPRS Amali terdiri dari kewajiban segera, cadangan/titipan bagi hasil deposito, kewajiban lain (taksiran hutang pajak, pendapatan diterima dimuka, dan cadangan bagian umum), simpanan pihak ketiga, simpanan dari bank lain dan pinjaman yang diterima.

KETERANGAN	2025	2024	2023
Total Aset	147.020.939.035	140.180.512.966	120.083.324.349
Total Kewajiban	102.840.883.696	108.199.671.401	92.707.419.958

2) Jumlah Karyawan

BPRS Amali melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. BPRS Amali juga senantiasa memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional.

a. Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2025	2024	2023
1	Pria	21 orang	19 orang	19 orang
2	Wanita	13 orang	12 orang	12 orang
	Jumlah	34 orang	31 orang	31 orang

b. Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	2025	2024	2023
1	Pasca Sarjana (S-2)	4 orang	3 orang	3 orang
2	Sarjana (S-1)	21 orang	21 orang	21 orang
3	Sarjana Muda/Diploma (D3)	-	1 orang	1 orang
4	SMA Sederajat	9 orang	6 orang	6 orang
Jumlah		34 orang	31 orang	31 orang

c. Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan

No.	Status Ketenagakerjaan	2025	2024	2023
1	PKWTT	5 orang	6 orang	6 orang
2	PKWT	29 orang	25 orang	25 orang
3	Alih Daya	-	-	-
Jumlah		34 orang	31 orang	31 orang

3) Persentase Kepemilikan Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Kepemilikan (%)
1	PT. PNM Ventura Syariah	1.559.141	15.591.410.000	79,68
2	L. Anis Mujahid A	85.414	854.140.000	4,36
3	Jadid Ahmad	20.942	209.420.000	1,07
4	Siti Fitriatul Himmah	25.664	256.640.000	1,31
5	H. L. Syaiful Akhyar	22.342	223.420.000	1,14
6	H. Farid Amir	16.110	161.100.000	0,82
7	H. Abdarab saleh	65.379	653.790.000	3,34
8	Novi Herawati	19.258	192.580.000	0,98
9	Aster Ika Ifada	8.654	86.540.000	0,44
10	Ilham Pranaja Nayotama	7.501	75.010.000	0,38
11	Fatimah	28.795	287.950.000	1,47
12	Yanuar Alfian	30.300	303.000.000	1,55
13	Andi Nur Alam A	24.952	249.520.000	1,28
14	Muh. Haekal Hakim	5.703	57.030.000	0,29
15	Amelia Ahmad	2.479	24.790.000	0,13
16	Ir. H. Misbah Mulyadi	2.192	21.920.000	0,11
17	H. L. Hasan Basri (Alm)	1.316	13.160.000	0,07
18	H. Ary Iswahyudi	1.316	13.160.000	0,07
19	Abdullah Saleh	915	9.150.000	0,05
20	Asrarudin	28.464	284.640.000	1,45
Jumlah		1.956.837	19.568.370.000	100

D. PRODUK DAN LAYANAN KEGIATAN USAHA

1. Simpanan

a) Tabungan Mudharabah

- 1) Tabungan Mudharabah Patuh
- 2) Tabungan Mudharabah Tilmizun
- 3) Tabungan Mudharabah Haji
- 4) Tabungan Ukhuwah
- 5) TabunganKu

b) Deposito Mudharabah

Deposito dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan

- c) Pembiayaan
 - 1) Piutang Murabahah
 - 2) Pembiayaan Mudharabah
 - 3) Pembiayaan Musyarakah
 - 4) Pembiayaan Ijarah
 - 5) Gadai Emas

E. KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

BPRS Amali tergabung dalam beberapa asosiasi perbankan, antara lain :

1. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo),
2. Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo),
3. Perhimpunan BPR Syariah seluruh Indonesia (Himbarisi)
4. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB.

F. PERUBAHAN PERUSAHAAN YANG BERSIFAT SIGNIFIKAN

Pada tahun 2025 terdapat penambahan modal yang disetor sebesar Rp. 3.306.770.000,- yang sebelumnya modal disetor sebesar Rp. 16.261.600.000,- menjadi Rp. 19.568.370.000,-.

IV. PENJELASAN DIREKSI

a. KEBIJAKAN MERESPON TANTANGAN

Dalam merespon tantangan penerapan strategi keberlanjutan, BPRS Amali telah menetapkan kebijakan internal untuk membangun budaya keberlanjutan di seluruh organisasi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta integrasi prinsip LST (lingkungan, sosial, Tatakelola) dalam proses bisnis.

Pada tahun 2025, BPRS Amali belum memiliki portofolio pembiayaan yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan. Hal ini mencerminkan fase awal perjalanan kami dalam mengembangkan produk dan layanan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Ke depan, BPRS Amali berkomitmen untuk memperluas cakupan pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga kinerja keberlanjutan dapat dicapai secara konsisten dan berkesinambungan

b. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

BPRS Amali berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan pada semua aktivitas dan setiap jenjang organisasi. Karena itu, BPRS Amali mulai berupaya untuk membangun

budaya keberlanjutan pada setiap jenjang organisasi, mulai dari staf hingga jajaran manajemen. BPRS Amali mulai menyusun inisiatif untuk membangun budaya keberlanjutan di internal.

Dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hidup, BPRS Amali terus mengembangkan berbagai perangkat pendukung operasional yang mengurangi kuantitas penggunaan kertas dan mengefisiensikan penggunaan energi listrik dan air.

Selain itu, BPRS Amali mengajak seluruh karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam program keberlanjutan melalui berbagai himbauan yang diterbitkan seperti; memastikan perangkat komputer dimatikan setelah karyawan selesai bekerja, menggunakan perangkat elektronik dan air sesuai kebutuhan.

BPRS Amali berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara atas produk dan/atau layanan perbankan yang disediakannya, serta menyampaikan informasi produk dan/atau layanan perbankan yang akurat kepada nasabah. BPRS Amali memprioritaskan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi. BPRS Amali juga telah mengembangkan produk dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan dari para nasabah. Dalam hal menjamin kualitas dan mutu produk yang ditawarkan, BPRS Amali juga selalu menerima saran dan masukan untuk peningkatan mutu serta memperhatikan dan menanggapi dengan baik keluhan nasabah sesuai dengan pedoman layanan.

c. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

▪ Pengelolaan Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Untuk mencapai target kinerja keuangan berkelanjutan, BPRS Amali terus menerapkan strategi pencegahan risiko antara lain dengan menanamkan pemahaman keuangan berkelanjutan pada seluruh karyawan melalui sosialisasi dalam mengurangi pemakaian Listrik, , mengurangi pemakaian kertas, mengurangi pemakaian plastik, serta menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihan. Dengan langkah ini, BPRS Amali berkomitmen untuk mencapai kinerja keuangan yang konsisten, resilien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

▪ Pemanfaatan Peluang dan Prospek Usaha

Setiap tantangan tentunya membuka peluang yang dapat dimanfaatkan. BPRS Amali memahami bahwa aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST) di dunia industri tidak seragam karena setiap industri memiliki ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu, BPRS Amali terus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pegawai perihal LST guna mengurangi kesenjangan pemahaman, dan akan senantiasa berproses bersama dengan debitur untuk menuju penerapan aspek LST lebih baik

V. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Penerapan tata kelola berkelanjutan BPRS Amali didasari oleh POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, POJK No. 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPRS dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS.

Berdasarkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) penanggung jawab pelaksanaan evaluasi penerapan keuangan berkelanjutan berada di bawah Direktur kepatuhan. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara spesifik Peran Direktur Kepatuhan dan masing-masing kepala bagian terkait dibantu oleh Bagian Kepatuhan dalam memantau pelaksanaan Keuangan berkelanjutan dari sisi Kepatuhan serta Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melakukan monitoring risiko pembiayaan dan risiko lainnya terkait penerapan keuangan berkelanjutan sesuai kerangka penerapan manajemen risiko.

VI. KINERJA KEBERLANJUTAN

KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Pembangunan budaya Aksi Keuangan Berkelanjutan, dilakukan secara berkesinambungan diantaranya:

1. Menanamkan Visi, Misi, dan Nilai-nilai perusahaan yang mendorong performa aksi.
2. Menanamkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan pemberdayaan lingkungan terutama dalam lingkungan sekitar internal bank.

Selain itu kegiatan membangun budaya keberlanjutan dilakukan dengan penyediaan produk dan layanan yang andal dan kompetitif. BPRS Amali memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menjunjung etika kerja, pelayanan yang cepat dan merata dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya risiko dalam pemberian layanan kepada nasabah.

a. KINERJA EKONOMI

Perbandingan target dan kinerja BPRS PNM Patuh Beramal Amali (dalam jutaan rupiah):

Uraian	Target 2025	Realisasi		
		2025	2024	2023
Total Aset	150.518.134.503	147.020.939.035	140.180.512.966	120.083.324.349
Aset Produktif (AP)	143.596.064.698	139.292.243.293	131.500.591.514	114.643.565.425
Pembiayaan	105.904.117.491	103.158.933.716	97.543.100.315	86.069.986.141
Dana pihak Ketiga	85.804.083.478	65.601.395.717	83.218.683.372	64.471.613.694
Pendapatan Opr	22.033.835.275	18.367.394.583	18.914.139.459	19.142.854.017
Beban Opr	15.569.008.281	13.647.907.882	13.452.823.802	12.556.019.739
Laba Bersih	5.042.760.611	3.651.608.904	4.216.860.438	4.290.424.545
Rasio Kinerja				
KPMM	38.19	41.30	48.15	44.90
AP bermasalah & aset non prod bermasalah terhadap total AP & aset non prod	1.34	5.00	1.82	1.71
AP bermasalah terhadap total AP	1.34	5.00	1.82	1.71
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset terhadap aset produktif	1.06	0.74	0.74	0.53
NPF gross	1.81	6.75	2.45	2.28
NPF nett	0.95	6.25	2.01	2.13
ROA	4.38	3.40	4.43	5.20
ROE	25.16	19.64	29.20	35.76
NIM	10.04	7.90	10.20	10.78
BOPO	70.74	74.31	71.19	69.21
FDR	123.56	156.77	117.05	133.33

b. KINERJA SOSIAL

1) Komitmen Perusahaan

BPRS Amali berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk dan atau jasa yang setara kepada konsumen, layanan produk dan atau jasa yang transparan terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya – biaya serta syarat dan ketentuan yang melekat pada produk dan/atau layanan mencakup produk yang diterbitkan oleh Bank.

Penerapan Transparansi Informasi Produk dan/ atau Layanan Bank diantaranya:

1. Menyampaikan informasi atas produk dan/atau layanan yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan pada saat:
 - a. memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. membuat perjanjian dengan konsumen; dan
 - c. penyampaian informasi melalui berbagai media.
2. Menggunakan istilah serta kalimat yang mudah dipahami konsumen dalam setiap dokumen yang memuat hak dan kewajiban konsumen, sehingga dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan, dan memuat persyaratan serta dapat mengikat

konsumen secara hukum.

3. Menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya memuat manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan syarat dan ketentuan.

2) Ketenagakerjaan

BPRS Amali berupaya menerapkan kesetaraan dalam memberikan kesempatan bekerja, tidak ada tenaga kerja paksa dan menghindari kegiatan yang melanggar HAM dengan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

BPRS Amali berkomitmen untuk menjamin lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pekerja. Kelayakan dan keamanan lingkungan kerja mencakup penyediaan fasilitas dasar seperti toilet bersih, ruang makan, tempat ibadah, serta sarana keselamatan kerja berupa APAR. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat parkir kendaraan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus membangun budaya keberlanjutan di internal organisasi.

c. KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

BPRS Amali berkomitmen menjaga kinerja lingkungan dengan menerapkan green office diantaranya kebijakan mengurangi Air Minum Dalam Kemasan untuk menekan limbah plastik air minum dalam kemasan dalam menjalankan kegiatan operasional, menerapkan menghemat energi listrik dengan pola pemantauan pemakaian listrik, menghemat penggunaan kertas dengan pemantauan pemakaian kertas pada setiap unit dan memanfaatkan kerta bekas untuk dipergunakan kembali.

VII. PENUTUP

BPRS Amali sepenuhnya percaya bahwa untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kami harus mempunyai kinerja yang baik, kinerja yang tidak hanya fokus pada kinerja keuangan dan operasional, tetapi juga kinerja sosial dan lingkungan.

BPRS Amali juga menyadari bahwa di tengah pencapaian kinerja yang belum optimal, masih banyak tantangan yang masih harus diselesaikan di bidang sosial dan lingkungan

konsumen secara hukum.

3. Menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya memuat manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan syarat dan ketentuan.

2) Ketenagakerjaan

BPRS Amali berupaya menerapkan kesetaraan dalam memberikan kesempatan bekerja, tidak ada tenaga kerja paksa dan menghindari kegiatan yang melanggar HAM dengan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

BPRS Amali berkomitmen untuk menjamin lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pekerja. Kelayakan dan keamanan lingkungan kerja mencakup penyediaan fasilitas dasar seperti toilet bersih, ruang makan, tempat ibadah, serta sarana keselamatan kerja berupa APAR. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat parkir kendaraan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus membangun budaya keberlanjutan di internal organisasi.

c. KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

BPRS Amali berkomitmen menjaga kinerja lingkungan dengan menerapkan green office diantaranya kebijakan mengurangi Air Minum Dalam Kemasan untuk menekan limbah plastik air minum dalam kemasan dalam menjalankan kegiatan operasional, menerapkan menghemat energi listrik dengan pola pemantauan pemakaian listrik, menghemat penggunaan kertas dengan pemantauan pemakaian kertas pada setiap unit dan memanfaatkan kerta bekas untuk dipergunakan kembali.

VII. PENUTUP

BPRS Amali sepenuhnya percaya bahwa untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kami harus mempunyai kinerja yang baik, kinerja yang tidak hanya fokus pada kinerja keuangan dan operasional, tetapi juga kinerja sosial dan lingkungan.

BPRS Amali juga menyadari bahwa di tengah pencapaian kinerja yang belum optimal, masih banyak tantangan yang masih harus diselesaikan di bidang sosial dan lingkungan

terutama yang terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Berkelanjutan. Kami akan terus berupaya untuk bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan.

Mataram, 13 April 2026

Mengetahui,



Yanuar Alfian
Direktur Utama

Menyetujui,



Siswo Pujono
Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH PNM PATUH BERAMAL AMALI

Pelaporan

Laporan Tahunan BPRS

Nomor Referensi

1214239-1-LTBPRS-R-A-20251231-010202-620021-29042026091227

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

patuhberamal@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

33 / 33

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-29 09:12:27



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.